

TESIS
PEMENUHAN HAK ANAK YANG TERLANTAR
PERSPEKTIF TEORI *MASLAHAH MURSALAH* WAHBAH AL-ZUHAILI

(Studi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejoso Lor,
Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)

Oleh:

ABD HAFID
NIM: 18781003



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG TERLANTAR
PERSPEKTIF TEORI *MASLAHAH MURSALAH* WAHBAH AL-ZUHAILI**

(Studi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejoso Lor,
Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Al ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

ABD HAFID
NIM: 18781003

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS


Tesis dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili*” (Studi di Pondok Pesantren Metal, Desa, Rejoso Lor, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan). ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang,
Pembimbing I




Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

Malang,
Pembimbing II



Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP.196411272000031001

Malang,
Mengetehai
Ketua Program Magister Al ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Zaenal Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul, “Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Perspektif Teori *Maslahah Mursalah* Wahbah Al Zuhaili (Studi di Pondok Pesantren Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 25 Agustus 2021

Dosen penguji

Dr. Suwandi, M.H
NIP: 196104152000031001

Penguji Utama



(.....)

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP: 197306031999031001

Ketua Penguji



(.....)

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP: 197108261998032002


Penguji



(.....)

Dr. Badruddin, M.HI
NIP: 196411272000031001

Sekretaris



(.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP:196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ABD HAFID
Nomor Induk Mahasiswa : 18781003
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Pondok Pesantren Metal Perspektif Teori Masalahah Mursalah Wahbah al-Zuhaili

Menyatakan Bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apa bila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Apa bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini adalah hasil dari jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan sesuai dengan sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) dan peraturan undangundang yang berlaku.

Malang, 15 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



ABD HAFID
NIM : 18781003

MOJO

*Kesuksesan seseorang bukan dilihat dari siapa ia
dilahitkan, akan tetapi seberapa besar usaha
mereka yang dilakukan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan keluasan ilmu bagi setiap hambanya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, tak lupa pula untuk mengucapkan syukur karena telah diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan penuh keberkahan.

Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan terhadap *Ulul Amri* umat Islam diseluruh dunia yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umatnya dari zaman *Jahiliyyah* menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang penuh keberkahan.

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyaknya kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki jauh dari kata sempurna, namun hal tersebut tidak mengendorkan semangat karena selalu termotivasi agar pendidikan ini dapat diselesaikan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili” (Studi di Pondok Pesantren Metal, Desa, Rejoso Lor, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan

Dengan tersusunya tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd Sebagai Direktur Pascasarjana serta para staff atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

2. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Ketua Program Studi al-Ahwa al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, serta kemudahan pelayanan selama studi.
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku pembimbing I atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam proses penulisan tesis.
4. Dr. H. Badruddin, M.HI selaku pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam proses penulisan tesis.
5. Dosen penguji baik penguji Proposal Tesis maupun Tesis yang telah menyumbangkan arahan dalam penyempurnaan tulisan ini.
6. Semua staff pengajar maupun para Dosen dan Staff Tata Usaha Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua dan kedua mertua, dukungan dan doa baik secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah* yang tidak akan pernah tergantikan sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk segera menyelesaikan studi di Malang.
8. Anak tersayang, Muhammad Hasan Fakhry yang telah mengisi kehidupan sehari-hari serta menimbulkan semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Istri tercinta, Khairun Nisa', S.Pd, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu mendampingi disetiap proses penyelesaian tesis ini.

10. Saudara-saudara, yang selalu mempertanyakan tugas-tugas perkuliahan khususnya dalam penyelesaian tesis ini.

11. Rekan-rekan, sahabat-sahabat seperjuangan program studi al-Ahwal al Syakhsiyyah yang selama ini menjadi sahabat yang baik dalam bertukar pikiran serta berbagi wawasan dan membantu dalam penyelesaian tesis.

Harapan penulis semoga Allah SWT senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua

Malang, 15 Juli 2021
Penulis,

Abd Hafid

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Hak Anak Dalam Perspektif Fiqh	14
B. Hak Anak Dalam Undang-Undang	32
C. Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili	45
D. Kerangka Berfikir.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65

A. Pendekatan dan jenis penelitian	65
B. Kehadiran Peneliti	65
C. Latar Penelitian	66
D. Sumber Data Penelitian	66
E. Teknik Pengumpulan data	67
F. Teknik Analisis Data	69
G. Keabsahan Data	71
BAB IV PAPARAN DATA	73
A. Pondok Metal Latar Penelitian	73
B. Paparan Data Dan Hasil Analisis	75
1. Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Di Pondok Metal	75
2. Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Di Pondok Metal	87
BAB V PEMBAHASAN	94
A. Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Di Pondok Metal	94
1. Hak Pendidikan	95
2. Hak Perwalian dan Hak waris	97
3. Hak Kasih Sayang	100
4. Hak untuk hidup	101
5. Hak Bermain Atau Rekreasi	103
6. Hak Mendapatkan Legalitas Negara	106
7. Sarana dan prasarana	107
8. Hak Untuk Mendapatkan Kesehatan	108
B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar	110
1. Pendidikan kurikulum	110
2. Memberi Kebebasan	113
3. Kebutuhan Sehari-Sehari Mereka	115
4. Bantuan social	117

C. Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Di Pondok Metal Pasuruan Perspektif Maslahah Mursalah Wahbah Al Zuhail.	120
BAB VI PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Implikasi.....	128
C. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Kerangka Berfikir	75
Tabel 2.4 struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Metal	64

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 1543/b/LI/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

أ =	A	ز =	Z	ق =	Q
ب =	B	س =	S	ك =	K
ت =	T	ش =	Sy	ل =	L
ث =	Ts	ص =	Sh	م =	M
ج =	j	ض =	DI	ن =	N
ح =	<u>h</u>	ط =	Th	و =	W
خ =	Kh	ظ =	Zh	ه =	H
د =	D	ع =	‘	ء =	‘
ذ =	Dz	غ =	Gh	ي =	Y
ر =	R	ف =	F		

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang =	â
Vokal (i) Panjang =	î
Vokal (u) Panjang =	û

C. Vokal Diptong

أُ =	aw
أَي =	ay
أُو =	u
أِي =	i

ABSTRAK

Hafid, Abd NIM: 18781003 Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Terlantar Perspektif Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili (Studi di Pondok Metal Muslim Al Hidayah, Desa Rejo Lor, Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan), Tesis, Magister Al-Akhwil Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah, M.Ag: (2) Dr. H. Badruddin, M.HI

Kata kunci: *Hak, Anak Terlantar, Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili*

Pondok pesantren “Metal” yang disingkat dari rangkaian kata “Menghafal Tulisan Al-qur’an atau Memahami Ayat-ayat Al-qur’an,” yang didirikan pada tahun 1999 oleh (K.H. Abu Bakar Cholil). Pondok Pesantren Metal hanya dikhususkan untuk anak-anak dan orang-orang yang terjerat kasus narkoba dan juga kenakalan remaja atau berkenaan dengan kejiwaan yang tidak bisa diatasi oleh keluarganya sendiri bahkan di dalam lembaga pendidikan yang sudah tidak sanggup untuk mendidiknya. Namun dengan seiring berjalannya waktu pondok pesantren metal juga menampung wanita-wanita yang hamil pranikah

Adapun tujuan penelitian ini adalah, *pertama*, untuk menganalisa Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal, *kedua* bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal, *ketiga* untuk menganalisa bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal jika ditinjau dari masalah mursalah wahbah al zuhaili.

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang diarahkan kepada fakta-fakta di lapangan, Untuk memperoleh data primer penulis adalah hasil wawancara dengan pengasuh Pondok, pengurus, asatid sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab Ushul Fiqh al Islami, al Wajiz, buku-buku, jurnal, serta kitab kitab klasik yang memuat tentang pemenuhan hak anak.

Hasil penelitian ini: bahwa pemenuhan hak anak yang terlantar sudah terpenuhi di Pondok Pesantren Metal diantaranya adalah *pertama* hak pendidikan (khusus non formal), *kedua*, hak kasih sayang, *ketiga* hak mendapat perwalian dalam suatu pernikahan, *keempat*, hak untuk hidup, *kelima*, hak bermain dan rekreasi, *keenam*, mendapatkan legalitas negara, hak mendapatkan sarana dan prasarana, *ketujuh* mendapatkan kesehatan. Sedangkan dalam upaya pemenuhan hak anak adalah *Pertama*, mendapatkan bantuan social *Kedua*, memberikan kebebasan *Ketiga*, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam teori masalah mursalah, bahwa dalam memenuhi kebutuhan hak merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang mengampunya demi menjaga kemaslahatan anak itu sendiri.

ABSTRACT

Hafid, Abd NIM: 18781003 Fulfillment Of The Rights Of Abandoned Childrenr The Perspective Of Maslahah Mursalah Theory Wahbah Al-Zuhaili (Study At Al Hidayah Muslim Metal Boarding School, Rejoso Lor Villiage, Rejoso District, Pasuruan). Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Study Program Postgraduate Program at the Islamic Uniersity of Maulana Malik Ibrahim, Supervisor (1) Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah, M.Ag. (2) Dr. H. Badruddin, M.HI

Keyword: Rights, Abandoned Children, Maslahah Mursalah Wahbah Al Zuhaili.

Islamic boarding school “Metal wich is abbreviated from a series of word “Memorizing of al qur’an or understanding al qur’an verses”, was founded in 1999 wich was founded by (K.H Abu Bakar Cholil). Metal Islamic boarding school is only devoted to people or teenage children who are caught in drug cases and juvenile delinquency issues that can’t be handle by their own families even in educational institution that are not longger able to educate him. However, over time the Metal Islamic boading school also accommodated premarital pregnant women.

The research objectives. The fist, to analyze how the rights of neglected children in moslem boarding school metal are fulfilled. The second, how are effort to fulfill the rigts of neglected children and the third is to analyze how to fulfill the rights of neglected children when viewed from the maslaha mursalah wahbah al zuhaili theory.

The research approach in this writing uses a descrpitve qualitative approach, the method used is an empirical research method, namely research at the facts that occur in the field, to obtain the the primary data the author is the result of interview with the boarding school caretakers, administrators, asatid, while secondary data is obtained from ushul fiqh al islami book, al wajiz book, books, journals, and classic books containing about the fulfillment of children’s rights.

The result of this study: that the fulfillment of the rights of neglected children has been fulfilled including the first the right to education of children (especially non-formal). The second right of affection, the third, right to get guardianship, the fourth, reight to life, the fifth, right to play or recreation, the sixth, right to get state legality, and right to get facilities and infrastructure, seventh to get health. As for efforts to fill children’s right the fist social assistance the second giving freedom the third fulling daily needs. In the theory of maslaha mursalah, that in fulfilling the needs of the rights it is an obligation for everyone who prvides for it, in order to protect the benefit of the children him self.

مستخلص البحث

عبد الحافظ 18781003 الوفاء بحقوق الأطفال النازحين من منظور نظرية مصلحة مرسله وهبة الزحيلي(الدراسة بمعهد ميتال مسلم الهداية، بقرية كوس راجا، المنطقة ريجوس، بمدينة فاسوروان) برنامج دراسة الأحوال الشخصية . رسالة ال اجستري،كلية الدراسات العليا جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج 2021. الشرف: 1 الأستاذة الدكتورة امى سومبوله، المجسترية، 2 الدكتور بد رودين، المجستر

كلمات مفتاحية: الحقائق، الأطفال النازحين، المصلحة المرسله وهبة الزحيلي

تأسست المعهد الاسلامية " متال " في عام ١٩٩٩م على اختصار بكلمة "حفظ كتابات القرآن أو فهم معاني آيات القرآن" والتي أسسها كياهي أبو بكر خليل. معهد الإسلامية متال مخصصة فقط للأشخاص أو الأطفال المراهقين الذين تم ضبطهم في قضايا المخدرات وجنوح الأحداث أو المشكلات النفسية التي لا يمكن لأسرهم التغلب عليها حتى في المؤسسات التي لا تستطيع تثقيفهم،ولكن مع مرور الوقت ساعدت النساء الحوامل قبل الزواج كذلك.

فيما يتعلق بأهداف البحث. أولاً ، لتحليل كيفية إعمال حقوق الأطفال المهملين في المعهد الاسلامية متال ؟ ثانياً ، كيف تتحقق حقوق الأطفال المهملين؟ ثالثاً ، تحليل كيفية إعمال حقوق الأطفال المهملين عند النظر إليها من "رسالة مرسله وهبة الزهيلي"

منهاج البحث الذي يستخدم الباحث المدخل الكيفي الوصفي اما تحليل الحقائق ان يستخدم الباحث الكيفي بطريق تجريبي اي البحث الموجهة الحقائق التي تحدث التي تحدث في الميدان للحصول على البيانات الاولية من المقابلات مع مدير المعهد والمدير المعهد والأساتذ بينما يتم كتب الفقه الاسلامي،الوجيز لوهبة زحيلي حصول البيانات الثانوية من الكتب والكتب السلافية التي تشرح عن الوفاء بحقوق الاطفال للنازحين.

نتائج البحث ان الوفاء بحقوق الأطفال للنازحين تم تحققت يعني الاول للحقوق تربية الطفل الثاني للحقوق الحب التلث للحقوق الوصاية في الزواج الرابع للحقوق حياة الخامس للحقوق اللعب السادس للحقوق شرعية الدولة السابع للحقوق البنية التحتية الثامن للحقوق في الصحة ان الجهود المبذولة لأعمال حقوق الأطفال مساعدة اجتماعية و امنح الريه و تلبية الاحتياجات اليومية. أن منهاج مصلحة المرسله في تلبية احتياجات الأطفال يجب علي لكل كافل للأطفال ليحفظ علي مصلحة الأطفال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pondok Pesantren “Metal” yang disingkat dari rangkaian kata “Menghafal Tulisan al-Qur’an atau Memahami Ayat-ayat al-Qur’an,” didirikan pada tahun 1999 oleh (K.H. Abu Bakar Cholil) (Alm.) Beliau dikenal sebagai kyai yang “*nyentrik*” yang berbeda dengan kyai-kyai yang lainnya dan cara dakwahnya juga berbeda dengan yang lainnya. Awal berdirinya Pondok Pesantren Metal lahannya hanya sekitar 9,5 yang kemudian berkembang menjadi 14 hektar.

Pondok Pesantren Metal hanya dikhususkan untuk orang-orang atau anak-anak yang masih remaja yang terjerat kasus narkoba dan juga kenakalan remaja atau berkenaan dengan kejiwaan yang tidak bisa diatasi oleh keluarganya sendiri bahkan di dalam lembaga pendidikan yang sudah tidak sanggup untuk mendidiknya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Metal juga menampung wanita-wanita yang hamil pranikah. Wanita-wanita tersebut kebanyakan dari kalangan pelajar mulai dari tingkat menengah pertama sampai perguruan tinggi. Tujuan dari Pondok Pesantren Metal adalah untuk menyelamatkan anak itu sendiri dari tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Karena sudah banyak kejadian ibu kandung yang tega membunuh anak atau membuangnya yang dihasilkan dari luar pernikahan atau menggurkan sebelum dilahirkan.

Problematika yang paling fundamental dalam pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan diantaranya adalah

masalah pendidikan, kebebasan bermain, kasih sayang dan pemenuhan hak-hak anak yang lainnya. Kebanyakan dari mereka masih belum mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga ada sebagian dari mereka yang masih belum mengenal huruf dan angka. Dan juga terhadap anak yang sudah menginjak remaja yang seharusnya pendidikan menengah pertama telah terselesaikan akan tetapi masih belum terselesaikan. Karena persoalan yang paling mendasar adalah sarana dan prasarana dan tenaga pengajar. Sedangkan pemenuhan hak anak suatu keharusan yang harus terpenuhi.

Tanggung jawab bagi orang tua atau orang yang sedang mengampu adalah menanamkan pendidikan pembiasaan pada anak-anaknya, memberikan kasih sayang, memberikan kebebasan untuk bermain, seperti halnya tata cara menghormati orang yang lebih tua membiasakan mengucapkan kata-kata yang baik,¹ serta memberikan pendidikan intelektual, moral, etika karena setiap anak yang dilahirkan dengan membawa potensi dasar yang membutuhkan bimbingan dari orang lain, khususnya orang tuanya. Dalam hal ini, yang berhubungan dengan pengembangan intelektual anak melalui pendidikan, baca tulis, orang tua lah yang bertanggung jawab mendidik dan membinanya, memberikan kasih kasayang, serta memenuhi kebutuhannya. Begitu pentingnya membaca dan menulis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Rasulullah saw. pada awal Islam menugaskan tawanan perang badar yang pintar baca tulis untuk mengajar membaca dan menulis anak-

¹Syahrudin Usma, *Hak Anak Terhadap Pendidikan*, (UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2014) Jurnal Auladuna).⁹

anak orang Islam di Madinah dan pengajaran baca tulis itu diterima sebagai tebusan mereka.²

Pada tahun 1989, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berpusat di Amerika mengeluarkan konvensi tentang hak-hak anak (KHA) dan menetapkan kewajiban bagi Pemerintah atau Lembaga Sosial Masyarakat lainnya yang meratifikasi untuk membuat langkah-langkah implimentasi. Secara garis besar, konvensi hak-hak anak menggolongkan menjadi (4) empat bagian hal yang paling mendasar diantaranya adalah, *pertama*, hak untuk bertahan hidup, *kedua*, hak untuk tumbuh dan berkembang, *ketiga*, hak untuk perlindungan, *keempat*, hak untuk berpartisipasi.³

Pada awal masa kehidupan anak memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dengan terpenuhinya kebutuhan anak maka orang tua atau orang tua asuh akan menghasilkan anak yang riang dan gembira.⁴

Pada dasarnya anak merupakan penerus dari suatu generasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan anak itu sendiri, serta meneruskan atau melanjutkan perjuangan orang sebelumnya baik orang tua atau orang tua asuh dan juga masyarakat. Pada masa anak inilah orang tua atau orang tua asuh memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak yang diasuhnya atau anak sendiri, dalam hal ini untuk memenuhi haknya dan kebutuhannya seperti hak

² Muhammad Al-Khudhariy Bek. *Ilham Al-Wafa' Fi Surat Al-Khulafa'*. Cet. IV (Kairo: Mathba'ah Al-Istiqamah, T.Th.), hlm 161

³ Devi Ayu Rizki, Sri sulastri, Maulana Irfan, *Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implimentasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung*, (studi kasus forum komunikasi anak bandung), Share Social Work Jurnal, 5 hlm. 1-2

⁴ Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding Ks: Riset & Pkm, 2. Hlm 2

hidup, kasih sayang, bermain, karena pada dasarnya orang tua adalah lingkungan sosial anak yang paling awal. Hak dan kewajiban harus dipenuhinya semaksimal mungkin agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pada masyarakat

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang memberikan kemamfaatan dan menghilangkan kemudhorotan. Adapun masalah itu sendiri adalah melestarikan tujuan-tujuan Syariat yang mencakup lima pokok yang berupa menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga Aql, menjaga keturunan, menjaga harta. Adapun konsep masalah mursalah yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhaili tidak jauh berbeda dengan Ulama-ulama' sebelumnya, yaitu melestarikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dan menghilangkan *kemudharatan*. Kemaslahatan yang diperoleh oleh anak-anak yang berada di Pondok Metal, serta *kemafsadatan* yang dihilangkan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka dapat ditarik rumus permasalahan mengenai dengan terpenuhinya hak-hak anak yang terlantar yang berada di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan demi terciptanya kemaslahatan terhadap anak serta menjadikan anak yang bermanfaat dan bisa memberikan kemamfaatan bagi keluarganya, orang sekitar dan bangsa.

1. Apa saja hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan ?

3. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Diantara tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan.
2. Menjelaskan upaya pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal.
3. Menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.

D. Mamfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan rekontruksi dalam hukum keluarga islam, sesungguhnya melihat realita hukum yang berada di Masyarakat atau lembaga sosial lainnya tidak hanya yang tampak semata. Akan tetapi harus meneliti lebih dalam terkait dengan peristiwa yang sedang terjadi. karena fenomena yang sedang terjadi selalu terjadi peristiwa hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam yang kemudian bisa dijadikan bahan refrensi untuk penelitian yang akan datang mengenai pemenuhan hak anak yang terlantar khususnya anak yang berada di naungan lembaga-lembaga

sosial masyarakat dalam konteks ini di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan dalam tinjauan teori masalah mursalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai masalah hak-hak anak, khususnya anak yang terlantar yang harus dipenuhi dalam perspektif teori masalah amursalah, serta sebagai masukan yang membangun untuk masyarakat dan lembaga dimana penelitian ini berpijak khususnya seluruh pembaca.
- b. Bisa memberikan sumber kajian keilmuan dan kontribusi bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang terlantar di lembaga Pondok Pesantren atau lembaga sosial masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah sebuah unsur yang sangat menentukan pada penelitian yang di maksud untuk menjabarkan letak bidang kajian pada penelitian sebelumnya. Agar terhindar dari pengulangan kajian dan kesamaan dalam penelitian ini. Oleh karenanya, disini peneliti mengklasifikasikan menjadi tiga bagian persamaan dengan penelitian sebelumnya, *pertama*, pemenuhan hak-hak anak yang terlantar, *kedua*, upaya pemenuhan hak-hak anak yang terlantar, *ketiga*, pemenuhan hak-hak anak yang terlantar perspektif teori masalah mursalah yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili.

Adapun penelitian sebelumnya yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini adalah akan dijelaskan di bawah ini:

1. Jurnal yang ditulis oleh Natasya Rizki Asti, Sri Lesatri Rahayu. Penelitian ini hanya membahas masalah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia. Dalam penelitian ini objek pembahasan hanya terfokus terhadap pendidikan anak bagi pencari suaka yang transit di Indonesia, yang mana dalam penelitian ini yang lebih berperan dalam pemenuhan hak pendidikan anak tersebut adalah Pemerintah Indonesia. Apakah pemenuhan tersebut dipenuhi atau tidak?. Dalam kesimpulannya dalam penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Indonesia telah memenuhi hak pendidikan bagi anak yang transit di Indonesia, dan dalam proses mendapatkan hak pendidikan tersebut tidak dibedakan antara pengungsi dan pencari suaka selama mereka sudah ter-Registrasi dalam sebuah rudemin. Pihak imigrasi telah berusaha semaksimal mungkin atas pemenuhan hak pendidikan anak tersebut dengan mengadakan klasifikasi dalam rudemin dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat.⁵ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak pendidikan anak yang di bawah umur akan tetapi terdapat perbedaan yakni jika penelitian selanjutnya ialah pemenuhan hak anak yang sifatnya buka hanya hak pendidikan akan tetapi pemenuhan hak-hak anak yang lain perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuahili
2. Jurnal yang ditulis oleh Gatot, Wiwik Afifah, dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep pelayanan hak pendidikan anak yang

⁵ Natasya Rizki Asti, Asri Lesatari Rahayu, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia*, (Jurnal ilmiah, Vol. 5, No.1 2019), Hlm. 7

terlantar sebagai hak konstitusional warga Negara. Dalam penelitian ini menjelaskan peran Negara dan Pemerintah dalam menangani hak pendidikan anak yang terlantar. Apakah telah merealisasikan pemenuhan hak anak tersebut serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah dan Negara masih belum maksimal atau belum merealisasikan secara maksimal sehingga masih banyak anak-anak di jalanan yang melakukan aktivitas ngamen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang anak-anak yang terlantar, dalam hal ini peran negara dalam memenuhi hak-hak anak yang terlantar, akan tetapi penelitian selanjutnya ialah anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.

3. Jurnal yang ditulis oleh Michael H. H. Mumbunan, dalam penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di bawah umur. Dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah hukum positif (hak pendidikan anak), kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hak pendidikan anak yang terlantar atau anak yang tidak memiliki ekonomi (Menengah Kebawah) yang tidak bisa merasakan pendidikan yang lebih layak, karena tidak memiliki biaya untuk pendidikan, sedangkan Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan

anak yang tidak mampu sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang.⁶ Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji pemenuhan hak pendidikan anak dalam hal ini status anak yang tidak terlantar akan tetapi tidak memiliki ekonomi yang cukup guna menempuh pendidikan, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan mengenai pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.

4. Jurnal yang ditulis oleh Syahrudin Usman. Dalam penelitian ini menjelaskan hak anak terhadap orang tua atau orang yang mengasuhnya diantaranya adalah (1). Memberikan nama yang baik ketika baru dilahirkan sebagaimana yang di anjurkan oleh agama, (2), Memberikan pendidikan, karena setiap anak yang dilahirkan membawa potensi yang berbeda-beda, serta mengembangkan intelektual anak itu sendiri, (3), Kesusilaan mengajari etika yang baik terhadap orang yang lebih tua maupun orang lain(4), Keterampilan, seperti halnya berolahraga agar anak tersebut memiliki tubuh yang bugar, sehat dan jasmani, (5), Memberikan nafkah, serta (6), Menikahinya.⁷ Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji hak-hak anak yang harus terpenuhi, dalam hal ini hak orang tua terhadap anak seperti halnya memberi nama ketika lahir, sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan

⁶Michael H. H. Mumbunan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak pendidikan Anak Di Bawah Umur*, (Jurnal ilmiah, Vol. 1, No.4 2013)

⁷Syahrudin Usman, *Hak Anak Terhadap Pendidkan*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar)

mengenai hak pengasuh Pondok Pesantren terhadap anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.

5. Jurnal yang ditulis oleh Hernadi Affandi. Dalam penelitian ini menerangkan secara Normative. Negara menjadi yang paling utama dalam memenuhi hak-hak anak khususnya dalam pendidikan sesuai dalam UUD 45, dan dalam penelitian ini hanya memfokuskan tiga isu diantaranya adalah *pertama*, Pengaturan hak anak atas pendidikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksana, *kedua*, Arti tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan menurut UUD 45, *ketiga*, Implimentasi tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan menurut UUD 45.⁸ Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji hak-hak anak, sedangkan dalam penelitian ini khusus memfokuskan tiga unsur yaitu, hak pendidikan anak, tanggung jawab Negara, ketiga, hak pendidikan anak dalam UUD 1945 sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan yaitu tanggung jawab pengasuh Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan terhadap hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.
6. Tesis yang ditulis oleh Riyanto dengan judul “Diversi Anak di bawah umur di Pengadilan Negri Surabaya” pada tahun 2016 di Universitas

⁸ Hernadi Affandi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2017)

Bhayangkara Surabaya Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum. Dalam penelitian ini memfokuskan dalam kajian hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi anak dalam System Peradilan Pidana Anak di Indonesia tidak sesuai implementasi diversifikasi yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 huruf c. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah anak di bawah umur akan tetapi fokus kajian ini adalah hanya mengkaji putusan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap anak yang di bawah umur. Adapun perbedaannya adalah dalam fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.

7. Tesis yang ditulis oleh Abd Rouf dengan judul “Pemenuhan hak anak oleh pasangan suami istri berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang” pada tahun 2016 di Universitas Maulana Malik Ibrahim Pascasarjana Fakultas Syari’ah. Dalam penelitian ini memfokuskan dalam kajian pemenuhan hak anak bagi seorang suami istri yang statusnya masih mahasiswa. Adapun persamaannya ialah sama-sama mengkaji hak anak, sedangkan dalam penelitian ini khusus memfokuskan anak yang masih baru lahir. Adapun perbedaannya ialah penelitian yang peneliti lakukan pemenuhan hak-hak anak yang terlantar baik yang masih kecil maupun yang sudah anak-anak yang berda di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan perspektif pendekatan teori masalah mursalah Wahbah al-Zuhaili.

F. Definisi istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pada judul yang terurai diatas. Maka peneliti disini menyusun definisi istilah operasional dan lingkup pembahasan yang bertujuan sebagai penjelasan terhadap pengertian yang termaktub dalam judul penelitian ini. Dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang dijadikan sasaran dalam judul tersebut.

1. Hak Anak yang terlantar

Hak anak merupakan hak yang paling dibutuhkan oleh setiap anak demi terciptanya anak yang berakhlakul karimah, berkualitas, serta menjadi penerus bangsa. Dalam konteks ini adalah hak-hak anak yang telantar Di Pondok Metal Kab. Pasuruan seperti hak pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan kesehatan, hak kebebasan bermain, hak mendapatkan sandang dan pangan.

2. Pemenuhan

Pemenuhan merupakan sarana dan prasana guna memenuhi hak lainnya seperti, mendapatkan kasih sayang, kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan terhadap anak-anak yang terlantar Di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan atau kebutuhan anak dalam memperoleh hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan dan hukum islam.

3. Masalah Mursalah

Maslahah mursalah adalah merupakan instrument untuk menganalisis problematika pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan, guna mendapatkan kemaslahatan atau kelayakan

dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal kab. Pasuruan. Dalam konteks ini adalah menganalisis dengan menggunakan teori masalah mursalah yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhaili.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak Anak Dalam Perspektif Fiqh

Seorang anak mempunyai hak yang banyak dan beragam, ada yang bersifat dhoir dan ada yang bersifat batin. Semua hak itu termasuk dalam lima hal pokok “*kuliyat khmas*” yang di dalamnya terdapat ajaran islam yang banyak berkaitan. Kelimanya mencakup menjaga jiwa, aql, kehormatan, agama, dan harta. Secara global hak ini bisa disebut sebagai “pemeliharaan umum” yang dibawahnya terdapat cabang-cabang seperti pemeliharaan kesehatan, akhlak dan agama. Masing-masing aspek ini mempunyai kontribusi dalam pembentukan individu dalam kadar tertentu hingga ia dewasa dan mandiri.⁹

Islam telah memberikan perhatian secara khusus terhadap hak-hak anak agar anak tumbuh secara sehat dan bebas dari berbagai kerusakan, sehingga anak terjamin untuk tidak menyimpang dan terbekali dengan akhlak-akhlak Islami yang positif, memiliki harga diri dan kemuliaan, bisa diajak kerjasama dan membangun cinta kepada negrinya dan merasa bahwa dirinya adalah bagian darinya serta siap memberikan pembelaan terhadap Islam.¹⁰

Salah satu hal penting yang dipahami dalam proses pembinaan anak ini adalah menerapkan proses pembinaan anak sesuai dengan fase perkembangan anak agar proses memberikan bimbingan lebih efektif. Rasulullah SAW. Dalam salah satu riwayat bersabda: “Kami para Nabi diperintahkan untuk menempatkan

⁹ M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Erlangga, 2011) 6-7

¹⁰ Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Al Qowan, 2009) 119

manusia sesuai dengan tingkat kedudukan mereka dan berbicara sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman mereka”

Ahli fiqh, Abu Zahrah membagi fase perkembangan anak menjadi empat fase, yaitu:¹¹

- a. *Ash-Shobiy atau At-Tifl* (anak kecil)
- b. *Mumayyiz* (mampu membedakan sesuatu)
- c. *Murahiq* (menjelang usia baligh)
- d. *Baligh* (mampu diberi beban hukum, bagi anak laki-laki ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam sekitar usia 14 tahun, dan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun).

hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan, Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Oleh sebab itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus disertai dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia), dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM itu adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan

¹¹ Muhammad Abu Zahrah *Ushul al Fiqh* (Beirut: Dar al fikr, tt). 333

seimbang, kesemuanya ini (HAM, KAM, dan TAM) merupakan nikmat dan anugerah sekaligus sebagai amanah yang akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Pengadilan Ilahi Allah SWT.¹²

Abi Ishaq al-Syirazi menjelaskan dalam kitabnya apabila seseorang yang merdeka menemukan sesuatu yang berharga seperti halnya perhiasan, perak, permata, pakain yang berharga maka wajib untuk untuk dibawa dan dijaga sampai pemiliknya mengambilnya¹³. Dalam hal ini anak termasuk merupakan suatu yang berharga baik masyarakat dan bangsa, sehingga apabila anak tersebut terlantar atau yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah, maka anak tersebut wajib untuk diambil dan dirawat, serta dipenuhi hak-hak mereka.

Abi Ishaq al-Syirazi juga menjelaskan mengenai pemenuhan seorang budak kecil apabila anak tersebut statusnya masih budak, maka orang tersebut tidak memiliki tanggungan untuk memenuhi hak-nya sampai budak tersebut merdeka.¹⁴ Dari penjelasan di atas menunjukkan hanya diberlakukan kepada budak apabila yang ditemukan anak kecil yang sudah merdeka maka wajib untuk dipenuhi hak-haknya. Karena pada masa sekarang perbudakan sudah tidak diberlakukan lagi.

Secara garis besar hak-hak anak yang ditetapkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak Anak Untuk Hidup

¹² Ahmad Mukri Aji, *Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Justitia, Vol. 2, No. 2014). 3-4

¹³ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam As-Syafi'I*, Juz III, (Beirut, Darl al-Qolam, 1996), 633

¹⁴ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam As-Syafi'I*.....643

Salah satu keburukan di zaman Pra-Islam masuk ke Jazirah Arab adalah anak laki-laki dipandang sebagai sosok yang ideal, karena dia merupakan pelopor dalam mencari sumber kehidupan demi berlangsungnya kehidupan suatu kabilah dan kehadirannya sangat dinantikan. Berbeda dengan kehadiran anak-anak perempuan, mereka sangat membencinya, bahkan segala yang dimilikinya oleh seorang anak perempuan seakan tidak ada, sekalipun itu adalah hak untuk hidup. Anak-anak perempuan dianggap sebagai beban, akan sangat memalukan keluarga dan akan menjadi aib bagi seorang ayah sehingga orang Arab banyak yang melakukan tradisi pembunuhan terhadap anak perempuan dengan cara mengubur bayi secara hidup-hidup bahkan tindakan seperti ini mereka anggap sebagai tindakan yang bijaksana.

Menurut Syeikh Syaikat Husain, Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati hak hidup ini, walaupun terhadap bayi yang masih di dalam rahim ibunya, lebih dari itu, Islam tidak hanya memperhatikan kemuliaan dan martabat manusia ketika ia masih hidup, martabatnya tetap dimuliakan sampai dengan wafatnya dengan diurus jenazahnya, dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dimakamkan dengan baik dan penuh ketulusan.¹⁵

Dalam hal ini telah disebutkan dalam al-Qur'an, Q.S. al-An-Am ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً

عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka*

¹⁵ Syeikh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). 60

mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.¹⁶.

Dan juga disebutkan dalam al-Qur’an Q.S. al-Isra’ Ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.¹⁷

Dan dalam al Qur’an Q.S al-An’am ayat 151 juga disebutkan sebagai berikut

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

أَلْفَوا حِشَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”.¹⁸

Allah SWT menganugerahkan hak hidup kepada seluruh insan hamba-Nya dengan tidak melihat RAS, jenis kelamin, bangsa, maupun agama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2009). Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 1:21 WIB.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 1:21 WIB

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,

bersumber dari `Amr bin `Ash, yang artinya: “Seseorang yang membunuh orang yang dibawah perjanjian (seorang warga negara non muslim dalam negara Islam) tidak akan mencium surga walau hanya mencium wanginya”. Selain itu Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang membunuh seorang Ahli Dzimmi, sungguh Allah haramkan dia dari surga-Nya”.(HR. An-Nasa`i yang bersumber `Amr bin `Ash)

2. Hak Memperoleh Nafkah

Nafkah adalah kata yang biasa dipakai untuk sesuatu yang akan dibelanjakan baik yang berupa uang atau lainnya untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain.¹⁹ Nabi bersabda dalam sebuah Hadist Nabi dalam riwayat Imam Muslim:

حدثنا أبو بكر ابن شيبه و زهير ابن حرب و ابو كريب و اللفظ لأبي كريب قال: قال رسول الله: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرٌ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.²⁰

Artinya; “satu dinar yang kamu infakkan di jalan allah, satu dinar yang kamu infakan untuk memerdekakan budak satu dinar yang kamu sodakohkan kepada orang miskin, dan satu dinar lagi yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu”.²¹

حدثنا محمد ابن كثير أحبرنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن وهب ابن جابر الخيواني عن عبدالله ابن عمر قال: قال رسول الله كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا يُضَيِّعُ مَنْ يَفُوتُ.²²

Artinya; “cukuplah seorang dianggap berbuat dosa ketika ia menelantarkan orang yang wajib ia tanggung kebutuhannya”.²³

¹⁹ Muhammad Ya`kub Thalib Ubadi, *Nafkah Isteri Hukum Menfakahi Isteri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2000), 25

²⁰ Abu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarof An Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz VII*, (Kairo: Daarul Al Mannar, 2003), 67. Hadist No. 995

²¹ <https://carihadis.com/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 18.00

²² Al-Imam Abi Sulaiman Hamd Bin Muhammad Al-Khottoby Al Busty, *Ma`limu As-Suan Syarah Sunan Abi Dawud Juz I*, (Lebanon: Daar al-Kotob Al Ilmiyaj, 2005), 69-70. Hadist No 490

Islam juga menghendaki keluarga yang hidup mulia dan terjaga serta dinafkahi oleh orang yang wajib menafkahnya, lebih wajibnya lagi adalah menafkahi anak kecil agar mereka tidak terlantar dan tidak menjadi beban bagi orang lain dan bekerjanya orang tua termasuk di jalan Allah.²⁴ Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad kepada Ummu Salamah ketika ia bertanya:

حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: قلت: يا رسول الله هل لي أجري في بني سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا و هكذا إنما هم بني فقال: نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم.²⁵

Artinya; “wahai Rasulullah, apakah saya mendapatkan pahala ketika saya membiayai anakku, yaitu dua anak salamah, dan aku tidak meninggalkan mereka dalam keadaan bengini dan begitu? Mereka adalah anak-anakku juga. Rasulullah menjawab, “ya, kamu mendapatkan pahala pada nafkah yang kamu berikan kepada anakmu”²⁶.

Dan juga Hadist dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah bersabda:

حدثنا عبيد الله ابن معاذ الأنبيري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد عن أبي مسعود البديري عني النبي صلى الله عليه و سلم قال: إنَّ المسلم إذا أنفق علي أهله نفقته وهو يحتسبها كانت له صدقة.²⁷

Artinya: “ketika seorang membiayai keluarga dengan niat ingin mendapat pahala disisi allah, maka pembiayaan tersebut menjadi sedekah bagi dirinya”.²⁸

²³ <https://carihadis.com/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 18.00

²⁴ Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk, *pedoman pendidikan anak*, 144

²⁵ Abu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarof An Nawawi, (*Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz Vii*, 72). Hadist no. 1001

²⁶ <https://carihadis.com/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 18.00

²⁷ Abu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarof An Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz Vii*, 72. Hadist no. 1002

²⁸ <https://carihadis.com/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 18.00

Nafaqoh dalam istilah fiqh adalah seseorang yang memberikan penghidupan kepada orang yang wajib untuk di nafkahi baik kepada istri maupun kepada anak. Dalam hal ini memberikan pakaian, tempat sehari-hari dan makanan.²⁹ Kemudian Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya menjelaskan wajibnya memberikan nafaqoh itu ada tiga sebab diantaranya adalah, *pertama*, istri, *kedua*, anak, *ketiga*, kerabat dekat.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa memenuhi nafaqoh anak yang terlantar suatu kewajiban bagi siapapun yang mengampunya demi terciptanya anak yang berakhlakul karimah serta menjadi generasi yang akan datang.

Kewajiban dalam memenuhi kebutuhan seperti memberikan makan setiap hari, memberikan sandang pangan merupakan kesepakatan Ulama' Jumhur.³⁰

Dalam kitab Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam As-Syafi'I menjelaskan mengenai nafaqoh anak yang ditemukan atau anak yang terlantar, apabila anak ditemukan dalam membawa harta maka nafaqoh yang harus diberikan adalah harta dari anak itu sendiri, dan tidak boleh bagi orang yang menemukan anak tersebut mengifahkan dari harta anak tanpa adanya idzin dari hakim, apabila mengifahkan tanpa meminta idzin kepada hakim maka wajib untuk menggantinya, kecuali orang tersebut

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon, Darl kotob Al-ilmiah, 2002, Juz IV), 485

³⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Al Madzahibul Arba'ah*....., 486

yang mengampu anak itu³¹. Dalam hal ini yang diperbolehkan untuk mentasarrufkan harta anak yang terlantar adalah orang yang mengampunya.

Anak yang ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui keberadaan orang tuanya, maka wajib untuk dipelihara dan dilindungi oleh orang yang membawanya. Abu Ishak Al-Syirazi dalam kitabnya berkata apabila anak tersebut tidak memiliki harta sama sekali maka wajib bagi raja untuk memberikan nafkah karena anak merupakan anak cucu adam dan memiliki kebebasan.³²

Kewajiban orang tua atau orang tua asuh untuk memenuhi hak nafaqoh anak, dalam hal ini sudah menjadi kesepakatan para Ulama' Jumhur. Imam Syafi'I berpendapat bahwa orang tua wajib memberi nafakoh dengan tiga syarat, *pertama*, anak masih kecil atau belum baligh,. apabila sudah baligh maka orang tua tidak wajib memenuhi hak anaknya kecuali anak tersebut *majnun* (gila), atau tidak bisa untuk bekerja, berbeda dengan seorang anak perempuan, ia wajib dinafkahi sampai ia menikah. *kedua*, anak tersebut tidak memiliki apa-apa (faqir). *ketiga*, anak merdeka (bukan berstatus budak).³³ Dari penjelasan diatas merupakan hak nafkah yang harus diberikan oleh orang tua atau orang tua asuh kepada anak dalam hal ini sudah menjadi kesepakatan Ulama' Jumhur.

³¹ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam As-Syafi'I*.....653

³² Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Imam As-Syafi'I*.....654

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Al Madzahibul Arba'ah*, Juz IV....., 515

Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa wajib bagi orang tua untuk menafkahi anak-nya dengan tiga syarat, *pertama*. anak tersebut faqir atau tidak punya harta, *kedua*, belum baligh. Apabila anak tersebut sudah baligh dan tidak mengalami kecacatan fisik maka kewajiban orang tua dalam memberi nafkah telah gugur kecuali anak tersebut masih dalam keadaan mencari ilmu, *ketiga* status anak merdeka.³⁴

3. Hak Anak Dalam Mendapatkan Pemeliharaan Dan Pengasuhan

Setiap anak yang dilahirkan memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan, tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang lebih serius, khususnya pada masa-masa sensitive anak, seperti halnya bayi (balita yang masih dibawah umur atau dibawah umur lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah, demikian pula perkembangan psikologisnya, Anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan tingkatan perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang begitu cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak.³⁵

Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk berpendapat bahwa pengasuhan adalah hak bagi kaum wanita, sehingga ibu lebih berhak daripada ayah, saudara ibu lebih didahulukan daripada saudara ayah, bibi dari ibu lebih didahulukan

³⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Al Madzahibul Arba'ah* Juz IV.....,512

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Pres, 2008),305-306

daripada bibi dari keluarga ayah dan seterusnya.³⁶ Dari penjelasan ini yang berperan penting dalam mengurus anak adalah seorang ibu karena kasih sayang seorang ibu lebih besar dari seorang ayah.

Dalam pengasuhan anak yang paling penting adalah ibu berbeda halnya dengan penguasaan atau mengelola harta anak. Abdurrahman al-Jaziri, menjelaskan bahwa pengelolaan harta anak atau yang menguasai adalah seorang ayah apabila anak tersebut memiliki ayah. Apabila anak tersebut tidak memiliki ayah maka Ulama' Jumhur berbeda pendapat, *pertama*, Pendapat Abu Hanifah bahwa yang berhak mengurus harta anak adalah seorang ayah, kemudian apabila ayahnya meninggal yang berhak mengurus adalah orang yang mendapatkan wasiat dari ayahnya, apabila orang yang mendapat wasiat juga meninggal, maka orang yang mendapatkan wasiat dari pengganti ayahnya adalah yang memelihara atau yang mengurus hartanya. Kemudian kakek dari ayah. *kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa yang berhak mengurus harta anak adalah ayah apabila ayahnya meninggal maka yang berhak adalah orang yang mendapat wasiat dari ayahnya, apabila ayahnya tidak memberi wasiat maka hakim yang berhak memelihara, kemudian bagi kalangan orang muslim. *ketiga*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak memelihara atau menguasai harta anak adalah ayah apabila ayahnya meninggal maka yang menguasai adalah kakek dari ayah. *keempat*, Imam Hambali berpendapat bahwa yang paling utama mengurus harta anak adalah ayah bahkan apabila

³⁶Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk, *pedoman pendidikan anak*, 118

ayahnya tersebut meninggal orang kafirpun juga diperbolehkan untuk memelihara dengan syarat harus adil dalam agama.³⁷

Dari penjelasan diatas menunjukkan, bahwa memelihara anak mulai dari sejak dilahirkan merupakan suatu kewajiban. Seandainya anak tersebut merupakan anak terlantar maka kewajiban bagi masyarakat sekitar untuk mengasuhnya.

Seorang anak membutuhkan asuhan ibunya dan pengawasan ayahnya, agar bisa hidup secara stabil, diperlukan adanya kerjasama dari pihak keluarga, sebab masa pengasuhan merupakan masa pembentukan akhlak, adab dan kebiasaan positif bagi anak. Jika tidak adanya rasa aman, maka akan dapat mengacaukan emosi anak dan menurut ahli gizi biasanya berimbas pada masalah kesulitan makan pada anak sehingga pertumbuhan anak tidak optimal.³⁸

Dalam proses pemeliharaan anak dan mengasuhnya disyaratkan dengan cara yang sehat serta melindungi anak itu sendiri, melindungi dari penyimpangan dan kesesatan karena bagusnya anak atau buruknya perilaku anak tergantung siapa yang mengasuh dan mendidiknya.

Pada kenyataannya setiap manusia dilahirkan tanpa pengetahuan sedikitpun, manusia bagaikan kertas putih yang belum pernah dibumbuhi satu hurufpun.³⁹

Pemeliharaan anak dalam istilah fiqh disebut dengan kata “*hadhonah*” dalam hal ini mengurus anak yang masih kecil baik mulai dari memberi

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Al Madzahibul Arba'ah*, Juz II....., 317-319

³⁸ Bunda Fathi, *Mendidik Anak Dengan Al-Qur'an Sejak Dini*, (Bandung: Oasis, 2011), 52

³⁹ M. Quraih Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol-7, 309

makanan, memandikan, mendidik khususnya dalam belajar. Abu Hanifah mengatakan yang paling berhak untuk mengurus anak adalah seorang ibu. atau nenek dari ibu atau keluarga dari ibu⁴⁰. Adapun Imam Madzhab yang lain juga sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Syara-syarat untuk mengurus anak diantaranya adalah harus berakal, harus baligh,

4. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Islam menetapkan anak yang baru lahir dengan menerima hak waris. maupun harta benda lainnya. tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanah ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu mengelola sendiri.⁴¹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Q.S. al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَٰنُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:“tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴².

Dan juga dijelaskan dalam al-Qur'an Q.S. al-Nisa'ayat 10:

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Al Madzahibul Arba'ah*, Juz IV....., 521

⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 309

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا^ط

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿٦١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”.⁴³

Islam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan masing-masing individu, khususnya terhadap harta benda yang diperoleh secara legal dan sah menurut hukum termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan individu lain tinggal di atas tanah miliknya.⁴⁴

Ulama' Fiqh juga menjelaskan mengenai hak anak dalam memperoleh harta benda, akan tetapi ketika anak tersebut masih belum baligh, maka hak untuk memperoleh harta benda dibatasi dalam istilah Fiqh disebut dengan ungkapan “*mahjur alaih*” larangan untuk mentasarrufkan harta. Anak ketika masih belum baligh tidak diperkenankan semua hartanya dikasihkan semua, karena dikawatirkan dihambur-hamburkan, dalam hal ini diantaranya adalah, *pertama*, anak kecil baik laki-laki maupun perempuan meskipun ia telah *mumayyiz*. Jadi hartanya diberikan ketika ia baligh, *kedua*. orang gila sampai ia sembuh, *ketiga*, *Syafih* (lemah akal).⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁴⁴ Syekh Syaikat Husain, *Human Right in Islam*, Terjemahan: Abdul Rochim C.N.....62

⁴⁵ Muhammad Nawai Ibn Umar al-Jawi, *Qutul al-Habib al-Ghorib A'la Tausyih Fathul Qorib*, (Lebano, Dar al-Kotob, 1997). 226

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Ulama' Fiqh juga mengatur mengenai hak anak untuk memperoleh harta benda, akan tetapi ketika anak masih belum dewasa hartanya harus ada yang mengaturnya atau dikelola oleh orang atau orang tua asuh, karena seandainya harta tersebut diberikan semua kepada anak yang masih kecil, dikawatirkan dibuat suatu yang tidak ada mamfaatnya.

5. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan

Semua anak yang terlahir di dunia juga berhak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Hak pendidikan bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menahan sikap dan prilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.⁴⁶

Tanggung jawab untuk mendidik anak sudah dimulai ketika seseorang memilih istri, sejak dalam kandungan hingga anak itu lahir sampai ia dewasa.⁴⁷

Allah juga memberikan Isyarat kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dan bertanggung jawab atas pendidikannya sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Q.S. at-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَأَتْكُمْ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

⁴⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 311

⁴⁷Faramaz Bin Muhammad Rahbar, *Selamatkan Putra-Putra Dari Lingkungan Tidak Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 21

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴⁸

Orang tua atau orang tua asuh berkewajiban mempersiapkan tubuh, jiwa, dan akhlak anak-anaknya untuk menghadapi pergaulan masyarakat yang ingar binger, Memang memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak adalah tugas pokok yang besar bagi seorang ayah dan ibu dan orang tua asuh, kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan Agama dan hukum masyarakat. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap amanah Allah dan Undang-Undang Negara.⁴⁹

Kewajiban menuntut ilmu sudah menjadi keharusan bagi kalangan bani adam tanpa terkecuali baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Dalam hal ini Allah telah menjelaskan tentang menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur’an Q.S al-Mujahadah ayat 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَّاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

⁴⁹ M. Fauzi Ranchman, *Islamic Parenting*,5

*akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁰

Ayat tersebut menunjukkan keharusan untuk menuntut ilmu bagi siapapun tanpa terkecuali, bahkan Allah akan mengangkat derajatnya orang berilmu serta akan memudahkan hambanya masuk kedalam surga sebagaimana hadist riwayat Imam Muslim:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند ابي الدرداء في مسجد دمشق عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة⁵¹.

Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”.⁵²

6. Hak Anak Untuk Diperlakukan Adil

Dalam Islam menyamakan perlakuan terhadap anak laki-laki maupun perempuan termasuk perkara penting bagi keluarga dalam membangun anak-anaknya. Menyamakan dalam arti membuang perilaku pilih kasih terhadap anak sulung dari saudara-saudaranya yang lain, atau mengutamakan satu anak diatas dengan anak-anak yang lain Karena disebabkan poligami atau sebab lainnya.⁵³ Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an Q.S al-Maidah ayat 8.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*

⁵¹ https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/219 diakses pada tanggal 1 Juli 2021. 13.00

⁵² <https://carihadis.com/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 18.00

⁵³ Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk, *pedoman pendidikan anak*, 141

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁵⁴

Islam tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan memberi cinta dan kasih sayang dari orang tua. Jika dalam masyarakat Islam ditemukan para bapak yang membedakan anak-anaknya. Maka ini sebenarnya berawal dari lingkungan rusak yang memelihara budaya-budaya yang tidak diajarkan oleh Allah dan memiliki kaitan dengan budaya Jahiliyah.⁵⁵ Dalam hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an Q.S an-Nahl ayat 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ
 الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْرٌ يُدْشُهُ فِي التُّرَابِ ۚ اَلَّا
 سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya....

⁵⁵ Syaikh Khalid Abdurrahman al-ikk, pedoman pendidikan anak, 141

*dalam tanah (hidup-hidup) ? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu ”.*⁵⁶

B. Hak Anak Dalam Undang-Undang

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁵⁷ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁵⁸

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia yang dikaruniakan oleh Allah Swt. Kepada semua manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Setiap orang memiliki hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan, hak asasi manusia mempunyai sifat yang universal, oleh karena itu semua individu dan lembaga masyarakat wajib menghormati hak-hak orang lain.⁵⁹

Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 kemudian yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 kemudian dirubah dengan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..

⁵⁷ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang, Selaras, 2010), 11

⁵⁸ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

⁵⁹ Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadist Masa Kini*, (Malang, Maknawi, 2020), 341

seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pangasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.⁶⁰

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak maka orang tua atau orang tua asuh akan menghasilkan anak yang riang dan gembira untuk mewujudkan kepribadian pada anak juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokan, seperti :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya
2. Hak untuk tumbuh berkembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, serta untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak

⁶⁰Dike Farizan Fadhilah, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi* (Jurnal Justitia, Vol. 2, No. 2014). 17

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari Diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁶¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016” atas perubahan kedua “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak Negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

⁶¹Dike Farizan Fadhilah, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016”.

Oleh karenanya dengan adanya Undang-Undang 17 Tahun 2016 lebih memfokuskan kekerasan terhadap anak yang masih dibawah umur. Selain dalam undang-undang HAM juga terdapat di dalam undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal ini di jelaskan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
2. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
4. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, kelompok, dan Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan

5. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya
6. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Dalam pasal 1 ayat samapai ayat 3 menunjukkan keharusan untuk memenuhi hak anak mulai dari segi pendidikan, kesehatan, tumbuh berkembangnya anak dan lain sebagainya yang ada kaitan-nya dengan hak anak bahkan anak juga memiliki hak untuk memiliki keyakinan atau aqidah dalam hal ini disebut dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak

memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa yang harus dipenuhi hak anak, bukan hanya dari kalangan anak yang normal, bahkan anak yang menyandang disabilitas juga harus dipenuhi haknya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9.

Pasal 14

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
 - d) memperoleh hak anak lainnya.

Dalam pasal 14 menunjukkan, bahwa yang paling berhak untuk memenuhi hak anak adalah orang tua. Kecuali apabila anak tersebut tidak memiliki ayah, atau ayah-nya tidak cakap hukum, maka yang wajib memenuhi anak tersebut adalah orang tua asuh atau orang yang ditunjuk langsung oleh hakim.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan.
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksua.

Dalam pasal 15 menunjukkan, bahwa anak tidak boleh dijadikan alat politik demi mencapai kekuasaan, diperlibatkan dalam peperangan, atau dijadikan alat sekiranya mengakibatkan suatu hal yang Negative terhadap anak.

Anak-anak merupakan penerus bagi orang tua dan bangsa yang akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, dan meneruskan perjuangan orang tua dan masyarakat. Pada masa anak-anak inilah, orang tua atau orang tua asuh memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anaknya, Karena pada dasarnya orang tua atau orang tua asuh adalah lingkungan sosial anak yang paling awal hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pada masyarakat. Terdapat empat prinsip yang berada dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi.
2. *Best interest of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak)
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 35 Tahun 1999 dalam pasal 52 sampai pasal 66 juga disebutkan bahwa setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum. Dalam hal ini mengenai hak-hak yang berhak untuk diperoleh seorang anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal sebagaimana berikut

Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam pasal 52 menunjukkan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan harus dilindungi baik orang tua maupun negara bahkan oleh masyarakat, agar anak tersebut ketika tumbuh dewasa memberikan kemanfaatan baik kepada orang tua maupun negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal berikut:

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Bahkan anak juga berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, diakui sebagai warga negara sejak ia dilahirkan seperti halnya mendapatkan Akte Kelahiran.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam pasal 54 menjelaskan, bahwa anak yang mengalami cacat fisik statusnya juga sama dengan anak yang normal dalam pemenuhan hak-nya baik segi pendidikan, perawatan, diakui sebagai warga negara, berpartisipasi dengan masyarakat lain, dalam hal ini anak yang mengalami cacat fisik tidak boleh di diskriminasi dengan anak yang normal dalam pemenuhan hak-nya.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Dalam pasal 55 menunjukkan, bahwa anak juga berhak untuk mendapatkan hak beraqidah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa adanya paksaan, juga memiliki hak untuk berfikir sesuai dengan taraf kemampuan-nya.

Pasal 56

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, Maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 56 menunjukkan, bahwa anak juga mendapatkan hak untuk diasuh khususnya orang tua kandung, atau orang tua asuh.

Pasal 57

1. setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan,

dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan atauran yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 60

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Dalam pasal 61 menunjukkan, bahwa anak juga memiliki hak untuk bermain, rekreasi, demi terciptanya anak yang berkualitas. Pada dasarnya anak tidak boleh untuk dikekang diberi tekanan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 62

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, Maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya, lebih lanjut peraturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135.

3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

C. Teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili

1. Biografi Dan Karir Akademik

Prof. Dr. Wahbah al-zuhaili merupakan seorang guru besar di Negara Timur Tengah (Syiria) dalam bidang keislaman, beliau juga merupakan salah satu Ulama' Fiqh Kontemporer di tingkat dunia yang begitu "masyhur" (terkenal). Beliau adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili beliau di lahirkan di sebuah desa yang bernama Dir 'Atiyah, daerah Qalmun, Damasqi, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H.⁶² Beliau wafat di usia 83 tahun bertepatan pada hari sabtu tanggal 8 Agustus 2015 di Negara kelahirannya (Syiria).⁶³

⁶² Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama' Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102

⁶³<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>, (Di akses pada tgl 20 November 2020)

Beliau merupakan putra dari Mustafa Az-Zuhaili, Ayahnya merupakan seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya.⁶⁴ Ibu beliau bernama Hajjah Fatimah Bintu Mustafa Sa'adah. Beliau merupakan seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan Syariat Agama.

Memasuki usia ke tujuh (7) tahun beliau menempuh pendidikan tingkat dasar yaitu di Madrasah Ibtidaiyah di daerah tanah kelahirannya hingga selesai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan Ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1956 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau juga memperdalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul "*Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi*".⁶⁵

Semangat belajar dalam ilmu agama dan kecintaannya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar University dan Fakultas Syariah di Universitas 'Ain Sham.⁶⁶

⁶⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasssir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008) 174

⁶⁵ Sadiani Abdul Khair, *Analisis kritis Pemikiran Wahbah Az-zuhaili Tentang Penetapan Talak*, (IAIN Palangka Raya, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 8. No 2. 2016).145

⁶⁶ Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Mufasssir Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Teheran: Wizanah al-Thaqafah wal al-Inshaq al-Islami, 1993) 684-685

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapatkan tiga Ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat Pascasarjana di Universitas Kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “Al-Zirā’i fī al-Siyāsah al-Sharī’ah wa al-Fiqh al-Islāmī”. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “Athār al- Ḥarb fī al- Fiqh al- Islāmī Dirāsātān Muqārānatān” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salmān Madhkūr.⁶⁷

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Sharī’ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islāmī wa Madzāhabih di Fakultas yang sama. Beliau mengabdikan diri selama lebih dari tujuh tahun, dan beliau diangkat menjadi Professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang fiqh, tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁶⁸

beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-Negara Arab, seperti pada Fakultas Sharī’ah, serta Fakultas Adab Pascasarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Negara Sudan.

Kecerdasan Wahbah al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik

⁶⁷ Ardiansyah, Pengantar Penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010),13.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al- ‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 34.

pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaiannya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan Sains

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan, maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963
2. *Al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966
3. *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar“iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969
5. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970
6. *Al-Usūl al-„Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972
7. *Al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981
8. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986
10. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987

⁶⁹ Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhailī”, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN Susksa Riau, Pekanbaru, 2010, 18. Diakses pada Tanggal 20 Juni 2021.

11. Fiqh al-Mawāris fi al-Shari‘ah al-Islāmiyah, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
12. Al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987
13. Al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān, Persatuan Dakwah Islam Antar bangsa, Tripoli, Libya, 1990
14. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dār Al-Fikr, Damaskus, 1991
15. Al-Qisah al-Qur‘āniyyah Hidāyah wa Bayān, Dār Khair, Damaskus, 1992
16. Al-Qur‘ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri‘iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah, Dār al- Fikr, Damaskus, 1993
17. Al-Ruḥsah al-Syari‘ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu, Dār al-Khair, Damaskus, 1994
18. Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fi al-Islām, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995
19. Al-Ulūm al-Syari‘ah Bayān al-Wahdah wa al-Istiqlāl, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
20. Al-Asas wa al-Masādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayān al-Sunahwa al-Syiah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. Al-Islām wa Tahadiyyah al-, Asr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
22. Muwajāhah al-Ghazu al-Taqāfi al-Sahyuni wa al-Ajnābi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
23. Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islāmiyah inda al-Sunah wa al-Syiah, Dār alMaktabi, Damaskus, 1996
24. Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadits, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997

25. Al-Urūf wa al-Adah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
26. Bay al-Asam, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
27. Al-Sunnah al-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997
28. Idārah al-Waqaf al-Kahiri, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
29. Al-Mujādid Jamaluddin al-Afghani, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1998
30. Taghyir al-Ijtihād, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
31. Tatbiq al-Syari'ah al-Islāmiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
32. Al-Zirā'i fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1999
33. Tajdid al-Fiqh al-Islāmi, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000
34. Al-Taqāfah wa al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
35. Manhāj al-Da'wah fi al-Sirāh a-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
36. Al-Qayyim al-Insāniyah fi al-Qur'ān al-Karim, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000
37. Haq al-Hurriah fi al-, Alām, Dār al-Fiqr, Damaskus, 2000
38. Al-Insān fi al-Qur'ān, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
39. Al-Islām wa Usūl al-Hadārah al-Insāniyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
40. Usūl al-Fiqh al-Hanafī, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu Tafsir al-Wajiz, Tafsir al-Wasit, dan Tafsir al-Munir. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan

karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda.

2. Teori Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah Menurut Wahbah al-Zuhaili

(المصالح) di tinjau dari segi Bahasa adalah lafadz yang di ambil dari jama'nya lafadz (مصلحة) yang artinya kemamfaatan atau dalam qoidah dikenal dengan istilah (جلب المنفعة, ودفع المفسدة) “*menarik kemamfaatan dan menghilangkan kemudhorotan*”. Sedangkan kata al-Mursalah (المرسلة) adalah sesuatu yang terlepas⁷⁰(المطلقة)

Masalah mursalah ditinjau dari segi istilah adalah ungkapan tentang kemaslahatan yang syari'(الشارع) kehendaki untuk hambanya guna menjaga agamanya (حفظ دينهم), menjaga jiwa(حفظ أنفسهم), menjaga Aqalnya (حفظ عقلمهم), menjaga keturunannya (حفظ نسلهم), menjaga hartanya (حفظ أموالهم).⁷¹ Atau Masalah mursalah adalah menarik kemamfaatan yang dikehendaki oleh Syari' (الشارع) meskipun Syari' tidak menjelaskan dengan dalil yang tertentu, dalam pengertian ini menetapkan dan mengharuskan untuk berjihad di dalam masalah yang tidak ada dalil nash-nya baik dari al-Qur'an maupun As-sunnah.

b. Macam-Macam Al-Munasib

Dilihat dari segi keberadaan masalahah mursalah yang dikehendaki oleh Syara'(الشارع) itu dibagi menjadi tiga bagian.⁷²

1. Al-manasib al-mu'tabar

⁷⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan al-arab*, (Cairo: Dar Al-Ma'arif, Jil 4, 1998) 2479

⁷¹ Fahrudin Muhammad Ar-Razi, *Al-mahsul Fil Ilmi al Ushulul Fiqh*, (Riyadz: Jamiah Imam syu'ud, 2, 1982) 220

⁷² Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damasqus: Dar al-fikr, 1986), 752

adalah syari' (الشارع) yang memberikan petunjuk dengan membuktikannya dengan adanya dalil Nash, dari kata lain adalah meletakkan suatu hukum yang bisa mencapai terhadap hukum itu sendiri yang diambil dari beberapa hukum yang terperinci (من الأحكام التفصيلية) atau kemaslahatan yang didukung oleh Syara', dalam hal ini yang didukung oleh dalil Nash'. Seperti semua hukum syariat yang di letakan untuk menjaga tujuan syariat yang lima (مقاصد الشرع الكلية الخمسة)⁷³. Atau kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik dari al-Qur'an dan Hadist.⁷⁴

penjelasan Wahbah al-Zuhaili tentang *al-munasib al-mu'tabaroh*, adalah jihad dan memerangi orang murtad merupakan menjaga norma atau tujuan agama, qishas merupakan menjaga jiwa dan pertumpahan darah, mengharamkan meminum khamar serta memberikan had bagi peminumnya guna untuk menjaga aqalnya, mengharamkan mencuri milik orang lain, serta memberikan hukum potong tangan bagi pelakunya guna menjaga mengambil harta dengan cara yang batil, dan diharamkan berzina guna untuk menjaga nasab.

2. *Al-manasib al-mulgho*

adalah sesuatu yang syara' tunjukan dengan mengabaikan keberadaannya sebagai *illat*, seperti syari' meletakkan beberapa hukum yang menunjukkan atas tidak diperhitungkannya seperti kafarat bagi orang yang berjima' dengan istrinya di siang hari pada bulan ramadhon. Kewajiban

⁷³Wahbah zuhaili, *ushul fiqh al islami*.....

⁷⁴ Misran, "al-muslaha mursalah (suatu metodologi alternative dalam menyelesaikan persoalan hokum kontemporer), *Makalah*, (Banda Aceh, UIN ar-Raniry, 2016)

membayar kafarat bagi orang tersebut adalah memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin.

3. *Al-munasib al-mursalah*

adalah suatu hukum yang tidak diketahui atau ditemukan di dalam Syara' dan tidak memperhatikan dan tidak diketahui dari dalil Nash dan Ijma'. Suatu masalah yang tidak di temukan dalam hukum Syariat.⁷⁵ atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh Syara' dan tidak di batalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil rinci.⁷⁶

Adapun yang dijadikan pembahasan di atas adalah *al-munasib al-mursalah*, dengan pengertian ini para Ulama berbeda pendapat. Ulama' Malikiyah memberikan istilah dengan sebutan *بالمصالح المرسله* Imam Al Ghozali *بالاستصلاح* kalangan para Ulama' Ushul *بالمناسيب المرسة الملائم* dan ada sebagian dari kalangan Ulama' Ushul memberikan istilah *بالاستدلال* Imam Haromain dan Ibnu Sam'ani *بالاستدلال* Wahbah al-Zuhaili memberikan istilah sama seperti halnya yang di sebut oleh Malikiyah yaitu *المصالح المرسله*.

c. **Macam-Macam Masalahah Mursalah**

Pembagian masalahah, apabila ditinjau dari kualitas atau kekuatan dan kepentingan kemaslahatan itu di bagi menjadi tiga bagian.⁷⁷

1. *المصلحة الضرورية* (Kebutuhan Primer)

⁷⁵Wahbah zuhaili, *ushul fiqht al islami*.....753

⁷⁶Muksana pasaribu, *Maslaha Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, (Jurnal Justitia, Vol. 1, No.4 2014). 7

⁷⁷Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973) 90

adalah kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat yang tidak lepas dari kebutuhan atau menggantungkan-nya, sekiranya apabila kebutuhan tersebut hilang maka kehidupan akan menimbulkan kerusakan, atau kebahagiaannya sempit dan mendapatkan siksa di akhirat. *Dharuriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi, manusia sebagai ciri atau kelengkapannya kehidupan manusia.⁷⁸ *Dharuriyat* itu dibagi menjadi lima:

- a. Menjaga agama, agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara atau dijaga oleh setiap orang baik yang berkaitan dengan Aqidah, Ibadah, dan Muamalah.
- b. Menjaga jiwa, hidup merupakan hak paling dasar bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan berbagai hukum kehidupan manusia Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan jiwa, seperti halnya mensyariatkan hukum *Qisas*, dan *Cambu*.
- c. Menjaga aql, Aql merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan Aql itu sebagai sesuatu yang pokok, diantaranya Allah mengharamkan manusia untuk meminum khamar.
- d. Menjaga keturunan, berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Kenca Prenda Media Group, 2008). 123

untuk memelihara dan meneruskan keturunan tersebut, oleh sebab itu Allah mensyariatkan untuk menikah.

- e. Menjaga harta, harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, bahkan menjaga agama tidak lepas dari harta itu sendiri, manusia untuk menyempurnakan ibadahnya harus memiliki harta yang cukup bahkan Allah mensyariatkan potong tangan bagi orang yang mencuri harta orang lain.⁷⁹

2. الحاجة المصلحة (Kebutuhan Sekunder)

adalah merupakan suatu kebutuhan, dengan kata lain setiap manusia yang membutuhkan terhadapnya untuk menghilangkan kesempitan, sekiranya apabila kebutuhan tersebut hilang atau tidak ada maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Dalam hal ini tidak sampai merusak kehidupan manusia.⁸⁰

Contoh-contoh implementasi *masalahah hajjiyyah* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam bidang ibadah, meliputi pensyariatan *rukhsah*, seperti *jama'* dan *qasar* bagi musafir, *jama'* bagi orang hadir, sholat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya berbuka bagi orang puasa di siang hari pada bulan Ramadan bagi musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban sholat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.
- b. Dalam adat kebiasaan, seperti kebolehan memburu binatang, menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus, dan tempat tinggal.

⁷⁹Wahbah zuhaili, *ushul fiqht al islami*

⁸⁰Wahbah zuhaili, *ushul fiqht al islami*

- c. Pada mu'amalah atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli, hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggungan-tanggungan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan, memutuskan tali perkawinan dengan talak karena kebutuhan dan keharusan, penguasaan wali terhadap perkawinan gadis kecil karena kebutuhan pilihan "kufu", dan sebagainya.
- d. Dalam masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qishas* patungan para kerabat dalam menanggung *dhiyat*, dan pengguguran *hudud*, dan sebagainya.⁸¹

3. المصلحة التحسينيات (keindahan)

adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (Estetika), kesempurnaan dan kepatutan atau kehormatan dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlak mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *tahsiniyat*. Seandainya level *tahsiniyat* ini tidak ada, Maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti *dharuriyat*, atau terjadi kesulitan, seperti dalam *dharuriyat*, atau terjadi kesulitan (*haraj*), seperti pada kasus *hajiyyat*, Namun kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk

⁸¹Abdul Hadi Sirat, Nurul Hilmiyah, Moch, Hakimki, Moch, Shafiai, *Al Maslahah Based Quality Management Theoretical Overview*, (American Journal Of Applied Science, Vol,2 2016)

menurut ukuran akal manusia biasa. Beberapa ragam *masalahah tahsiniyyat* meliputi:⁸²

- a. Bidang ibadah, yaitu *thaharah* dan menutup *'aurat*, memakai pakaian dan perhiasan, bertingkah laku yang sopan santun, dan berparfum ketika berangkat ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan sholat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
- b. Bidang muamalat, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limbah air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap *mu'asyarah bil-ma'ruf*, halus dan baik kepada istrinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengakadkan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad.
- c. Bidang adat, Syariat menunjukkan tatakrama makan dan minum, keharaman yang membahayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan.
- d. Bidang pidana, misalnya larangan meniru pembunuhan, haramnya membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta dalam perang, kewajiban memenuhi janji, haramnya mencederai janji dan mencegah perbuatan yang mengarah ke kerusakan.

⁸²Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Al Masalahah Al Mursalah dalam penetapan Hukum Islam*, (Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam No, 3, Vol,2, 2018), 8

Tiga macam yang telah di uraikan di atas adalah merupakan prinsip awal dari *masalah mursalah*.⁸³

d. Pandangan Para Ulama' Terhadap Masalah Mursalah

1. Wahbah zuhaili

Maslahah adalah merupakan ungkapan yang membawa kemamfaatan, atau menolak kemudhorotan, atau menjaga tujuan Syariat, dan tujuan Syariat yang paling pokok itu diantaranya adalah menjaga lima dasar yaitu: agama, jiwanya, aqlnya, keturunannya, hartanya.⁸⁴ Segala hal yang didalamnya mengandung untuk menjaga lima pokok tersebut maka itu termasuk masalah, sedangkan setiap hal yang mengandung untuk menghilangkan salah satu diantara lima dasar ini adalah mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah itu termasuk bagian dari masalah.

Perkataan Imam al-Ghozali dalam penjelasan standar kemaslahatan adalah menunjukan atas kebenaran, karena manusia berbeda dalam memprediksikan kemaslahatan sesuai dengan yang ia peroleh karena setiap diantara mereka memperoleh kemamfaatan terhadap dirinya bukan kerusakan hingga mendapatkan kemaslahatan keseluruhan.⁸⁵

Dari segi independensi masalah mursalah, Wahbah al-Zuhaili lebih memilih kedudukan masalah mursalah sebagai metode *Istinbath* yang berdiri sendiri terlepas dari al-Qur'an dan As-sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah al-Zuhaili terhadap masalah mursalah yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau serta lapangan operasional dari masalah

⁸³Wahbah zuhaili, *ushul fiqht al islami*

⁸⁴Wahbah zuhaili, *ushul fiqht al islami*

⁸⁵Wahbah zuhaili, *ushul fiqht al islami*

mursalah menurutnya, Wahbah al-Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya berlaku dibidang muamalah atau social masyarakat, tidak berlaku dalam ibadah.

Adapun syarat operasional masalah mursalah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa masalah yang nyata bukan sekedar berupa dugaan sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.
- b. Ketika beramal dengan maslaah tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan dalil Nash atau Ijma'.
- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa cakupan maslaah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan mamfaat bagi orang.

2. Al-Ghozali

Maslahah yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu dari Syara' yang membatalkan atau membenarkan.

Al-Ghazali membagi mashlahah menjadi tiga. *pertama*, Masalahah yang dibenarkan oleh syara', *kedua* Masalahah yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh Syara'), dan *ketiga*, Masalahah yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan-nya, yang pertama dapat dijadikan *hujjah* dan implementasinya kembali kepada *Qiyas*, yang kedua tidak dapat dijadikan *hujjah*. Sedangkan yang

ketiga dapat dijadikan *hujjah*, yang ketiga inilah yang disebut dengan *masalah mursalah*.⁸⁶

Untuk mempertegas masalah dalam katagori yang ketiga tersebut Maslahah mursalah al-Ghozali menyatakan: “Setiap masalah yang kembali untuk memelihara tujuan Syara’ yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur’an), As-sunnah, dan Ijma’, masalah itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut dan Ia tidak dinamakan *qiyas*, tetapi dinamakan masalah mursalah. Sebab *qiyas* ada dalil tertentu. Adanya mashlahah tersebut dikehendaki oleh Syara’ diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur’an, As-sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain yang karenanya dinamakan mashlahah mursalah

3. Al-syatibi

Mashlahah itu sejalan dengan tindakan Syara’. Artinya pada mashlahah tadi ada jenis yang dibenarkan oleh Syara’ dalam kasus lain tanpa dalil tertentu. Itulah *istidlal mursal* yang dinamakan *mashalih mursalah*.

Al-Syatibhi membagi mashlahah menjadi tiga. *pertama*, Mashlahah yang ditunjukkan oleh dalil Syara’ untuk diterima. *kedua*, Mashlahah yang ditunjukkan oleh dalil Syara’ untuk ditolak. *ketiga*, Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak. yang *ketiga* ini kemudian dibagi menjadi dua. *pertama*, Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan, tetapi ada Nash yang sejalan dengan mashlahah tersebut. *kedua*,

⁸⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, Juz I, (Beirut-Libanon : Muassasah al-Risalah, 1997)

Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membatalkan atau membenarkan dan mashlahah tersebut sejalan dengan tindakan Syara'. Inilah yang dikenal dengan *masalah mursalah*.

Dalam kaitan ini al-Syatibhi dalam al-Muwafaqatnya menyatakan “Setiap dasar agama (*kemashlahatan*) yang tidak ditunjukkan oleh Nash tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan Syara' Maka hal itu benar, dapat dijadikan landasan hukum dan dijadikan tempat kembali. Demikian itu, Apabila kemashlahatan tersebut berdasarkan kumpulan beberapa dalil dapat dipastikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil itu tidak mesti menunjukkan kepastian hukum secara berdiri sendiri tanpa dihimpun dengan yang lain, sebagaimana penjelasan terdahulu karena yang demikian itu nampaknya sulit terjadi, termasuk hal ini adalah Istidlal Mursalah yang dipedomani oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kendati cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung oleh dalil *kulli* (yang bersifat umum). Dalil “*kulli*” apabila bersifat “*qath'I*” statusnya sama dengan dalil tertentu.

4. Imam Malik dan pengikut Imam Hambali

Maka terkait hal ini, pendapat yang paling mencolok dari Ulama Salaf yang menggunakan masalah mursalah sebagai sumber hukum adalah Imam Malik (Madzhab Maliki). Beliaulah yang boleh dikatakan Ulama pertama yang membolehkan penggunaannya.

Masalahah mursalah sebagai sumber pengambilan hukum Islam. kendatipun demikian beliau tetap memberikan beberapa syarat dalam penggunaannya, diantaranya:⁸⁷

- a. Kesesuaiannya (masalah mursalah) dengan Maqashid Syari'ah (tujuan Syariah) serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i*, bahkan hendaknya saling menguatkan.
- b. Hendaknya mudah dipahami sehingga bisa di terima oleh akal sehingga bisa dengan mudah pula di terima oleh orang-orang yang menggunakan akalnya.
- c. Hendaknya dalam pengambilannya dengan tujuan mengangkat atau memudahkan kesulitan.

Selain syarat yang disebutkan di atas. Beliau (Imam Malik) dan pengikut Imam Hambali (al-Hanabalah) juga memberikan beberapa *hujjah* dalam masalah ini, diantaranya:⁸⁸

- a. Sesungguhnya para sahabat telah banyak melakukan dan menjalankan masalah mursalah dalam kehidupan sehari-hari, Misalnya para sahabat Rasulullah Swt. mengumpulkan mushaf-mushaf al-Quran dan dijadikan satu kesatuan yang utuh. Dan hal tersebut tidak dilakukan pada masa Rasul Saw. hidup, artinya perbuatan tersebut dilakukan tidak lain untuk kemaslahatan atau kebaikan, penetapan Khulafa Rasyidin terkait asuransi jaminan (ganti rugi) walaupun secara sadar bahwa itu adalah amanah namun apabila tidak di asuransikan maka

⁸⁷ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al Fikr al Arabi, . 1957)279-280. Lihat juga: Abdul Karim Zaidan. *Al Wajiz fi Ushul Fiqh*. (Baghdad: Mu'assasah al Qurthubah, 1976.) 242.


⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*..... 280-282. Lihat juga: Ali Hasballah. *Ushul Al Tasyri' al Islami*. Cetakan V.(Kairo: Dar al Ma'arif., 1976) 173-175

akan meremehkan dan tidak menjaga terhadap amanah yang dititipkan. Dan Ali bin Abi Thalib menegakan asuransi tersebut untuk kemaslahatan, dan beliau berkata (Ali bin Abi Thalib) "Tidak ada kemaslahatan tanpa Asuransi". Penetapan Umar bin Khattab terhadap para penguasa wilayah agar membedakan antara harta pribadi dan harta kekuasaan (harta zakat, infak dan sedekah, dll). Hal tersebut tidak lain dengan maksud kemaslahatan, yaitu tidak terjadi manipulasi dan percampuran harta, penetapan para sahabat Rasulullah Saw. untuk membunuh seluruh pelaku pembunuhan secara berjama'ah walaupun yang di bunuh satu orang. Hal tersebut tidak lain dengan tujuan kemaslahatan dan memberi efek jera terhadap para pelaku dosa.

- b. Bahwa apabila kemaslahatan searah dengan "*Maqashid Syariah*" (tujuan Syariat), banyak memberikan kemaslahatan, Maka tidak diragukan pengambilannya sebagai sumber hukum searah dengan tujuan Syari'at dan meremehkannya berarti meremehkan Syari'at serta peremehan terhadap "*Maqashid Syariah*" adalah *bathil* secara *dzatnya*, Maka wajib menjadikannya sebagai salah satu sumber penetapan hukum.
- c. Apabila masalah mursalah tidak digunakan dalam pengambilan atau penetapan masalah Syari'at, Maka "*mukallaf*" (manusia yang sudah dibebankan kewajiban) akan berada dalam kesulitan dan kesempitan hidup.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir terdiri dari model konsep-konsep mengenai bagaimana teori berkaitan dengan mengidentifikasi berbagai faktor-faktor yang dianggap penting. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai sesuatu pemahaman yang mendasari pemahaman lainnya, serta sesuatu pemahaman yang sangat melandasi dan dijadikan pondasi dalam setiap pemikiran atau sebuah bentuk langkah keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Alur kerangka berpikir peneliti, terdapat pada skema berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan penulisan ini data-data yang dikumpulkan dapat berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen untuk mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang ini dan interaksi sosial, individual, kelompok lembaga dan juga masyarakat.⁸⁹ Dalam konteks ini mempelajari proses pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Jadi sumber datanya diperoleh dari lapangan yaitu Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan, tentunya langsung bertemu dengan responden dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan yaitu dengan pengasuh Pondok Pesantren Metal ,asatidz serta pengurus Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur yang utama sebagai pengamat pada penelitian lapangan (field Research), hal ini agar pemahaman yang didapatkan langsung dari informan. peneliti tidak turut serta berperan aktif dalam kehidupan informan, peneliti hanya sebagai peneliti non-partisipatoris. Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara secara internal (indepth interview). selanjutnya peneliti

⁸⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006),5

memperkokoh dan memperluas dasar-dasar dari penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti hanya sebagai instrument utama dan sangat diperlukan adanya, yaitu sebagai pengumpulan data. Kehadiran peneliti disini ialah bersifat mutlak, karena harus melakukan wawancara secara mendalam guna mendapatkan data yang valid serta objektif terkait dengan permasalahan dalam hal ini pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan, selain itu peneliti adalah perencana, pengumpul data dan selanjutnya menjadi seorang pelopor dalam penelitiannya. Posisi peneliti dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini merupakan instrument kunci.⁹⁰

C. Latar Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada masalah pemenuhan hak anak yang terlantar yang berada di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Alasan peneliti memilih Kabupaten Pasuruan karena di dalam Pondok tersebut terdapat beberapa anak yang dilahirkan dari hasil akibat pergaulan bebas, hal ini disebabkan karena terpengaruhnya dengan pergaulan remaja.

D. Data Dan Sumber Data

Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan dari pengurus Pondok Pesantren Metal yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian, yang diperoleh dari informasi atau wawancara, buku-buku baik dari pendapat Ulama' Mujtahid atau Ulama' Salaf lainnya, dan juga buku-buku yang

⁹⁰Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, 223

terkait, jurnal, artikel. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara pengurus Pondok Pesantren Metal dan juga guru-guru serta pengasuh Pondok Pesantren Metal. Telaah buku-buku yang terkandung, artikel, jurnal-jurnal.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua bagian, di antaranya:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁹¹ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari pengasuh Pondok Pesantren Metal (KH. Nur Kholis, Lc) pengurus Pondok Pesantren Metal, guru-guru (Ustadz Makinun Amin, S.H, Ustadzah Mas'udah, Ustdzah Tuminah, Ustdzah Milandari, Bukhari), serta pengurus Pondok Metal lainnya.
2. Data skunder adalah merupakan data yang didapat melalui bahan-bahan kepustakaan kemudian digunakan untuk melengkapi data primer.⁹² dan diperoleh dari karya Wahbah al-Zuhaili yaitu *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, *Ushul Fiqh al-Islami*, al-Qur'an, al-Hadist dalam terjemahan hadist, peneliti menggunakan server carihadist.com, Undang-Undang dan buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan sebagai berikut:

⁹¹Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 9

⁹²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.

1. Observasi, merupakan aktivitas suatu proses atau pengamatan dengan maksud merasakan, memantau secara langsung serta memahami suatu keadaan dari sebuah fenomena, atau proses dalam mencari atau mendapatkan informasi-informasi yang ada. Dalam konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Di sini peneliti melakukan observasi secara langsung atau memantau suatu aktivitas yang berlangsung di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan, baik aktivitas berkenaan dengan pemenuhan hak pendidikan maupun aktivitas pemenuhan hak-hak lainnya.
2. Wawancara, yaitu proses untuk mendapatkan sebuah informasi melalui proses tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dan orang diwawancarai untuk tujuan penelitian baik menggunakan pedoman maupun tidak menggunakan pedoman dalam wawancara.⁹³ Dalam hal ini peneliti disini melakukan wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan, dan juga melakukan wawancara dengan guru-guru yang lain serta pengurus Pondok.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, artinya pertanyaan yang bersifat bebas tapi tidak lepas dari ruang lingkup objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Mela Kab. Pasuruan. Peneliti dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur tersebut dapat wawancara berlangsung dengan lancar.

⁹³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001,133

3. Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan mencatat, merekam dan meringkas data yang dicantumkan di tempat penelitian. Mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, dan buku yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan berhubungan dengan objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan.⁹⁴

F. Analisis Datas

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan⁹⁵

1. Kondensasi Data

Data Condensation adalah merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan dalam hal ini pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Kondensasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa adanya pengurangan data terkait dengan pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Hasil dari rangkuman tadi digunakan sebagai data penelitian

2. Edit

⁹⁴ . Ilexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosada karya, 2006), 217

⁹⁵ Miles dkk, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Third Edition* (United States of America : Sage Publications, Inc, 2014), 31-33.

Yaitu pemeriksaan ulang tentang kelengkapan data yang diperoleh, kebenarannya, konsistensi data atau jawaban, relevansinya dengan fokus penelitian ini, ataupun keseragaman jawaban yang diperoleh peneliti. Kemudian data tersebut dipastikan kejelasan makna dan dilengkapi serta dikorelasikan dengan penelitian ini, agar diperoleh gambaran jawaban dari data-data tersebut dan juga menjawab masalah dalam penelitian ini.⁹⁶ Yaitu pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan.

3. Klasifikasi

Setelah data diterima dari berbagai sumber, kemudian mengklasifikasikan hasil wawancara sesuai dengan kriteria tertentu. Dan juga berdasarkan rumusan masalahnya, sehingga data yang diterima berisikan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian data data dan keterangan yang diperoleh harus dipilih karena beberapa narasumber pastinya tidak sama dengan narasumber yang lainnya.

4. Analisis

Setelah data diklasifikasikan maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data untuk mengambil kesimpulan akhir. Analisis data merupakan tahap untuk menyusun data supaya peneliti bisa menafsirkan data tersebut. Analisis data juga terdiri dari susunan aktivitas pemeriksaan, pengumpulan, sistematisasi, validitas dan verifikasi data supaya sebuah

⁹⁶ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005), 61

fenomena mempunyai nilai sosial.Ilmiah dan akademis.⁹⁷ Dalam konteks ini menganalisis pemenuhan hak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan dengan menggunakan teori masalah mursalah yang dikembangkan oleh Wahbah al-Zuhaili.

Teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan tujuan dalam hasil tesis ini. Bodgan dan Biklen berpendapat bahwa penelitsn deskritif kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk bekerjasama dengan data, menyusun data dan mengumpulkan serta mengklasifikasikan menjadi beberapa data yang bisa di kelola, mencari data yang diperlukan, menemukan data yang penting kemudian mempelajarinya dan memilih data yang layak dipublikasikan juga sesuai dengan penelitian ini.⁹⁸ Dalam konteks yang sesuai dengan pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan.

5. Kesimpulan

Merupakan hasil akhir dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan. Pada kesimpulannya penelitian ini terdiri dari semua data yang sudah diterima dari semua aktivitas penelitian yang telah dilalui berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif mengahruskan adanya data yang valid, dan juga dibutuhkan keabsahan data untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh

⁹⁷Dadang Ahmad ,*Motede Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102

⁹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994),248

dari sumber terpercaya. Berikut ini ada beberapa kriteria yang peneliti lakukan untuk menjamin validitas data. Tahapan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian secara langsung yaitu Pengasuh Pondok Pesantren Metal, Asatidz, Pengurus Pondok.
2. Triangulasi sumber data, setelah melakukan triangulasi kemudian membandingkan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang terlantar dengan data yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini.
3. Melakukan triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data tentang pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan telah sesuai.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Pondok Pesantren Metal Latar Penelitian

Pondok Pesantren Metal adalah sebuah Pesantren yang khusus untuk mendidik anak-anak atau remaja yang terpengaruh dengan akibat pergaulan bebas, bermain dengan obat-obatan terlarang, mantan narkoba, perempuan hamil diluar nikah. System di Pondok Pesantren Metal tentulah berbeda dengan Pondok Pesantren lainnya, baik dari segi kegiatan sehari-hari maupun cara mendidiknya.

“Pondok Pesantren Metal ini paling banyak dihuni oleh mantan narkoba. Tiap tahun jumlahnya bertambah. Mereka ada yang berasal dari Malaysia. Di Pondok Pesantren Metal bukan hanya para manta narkoba bahkan wanita hamil diluar nikah juga banyak. Jika ditotal yang hamil jumlahnya kurang lebih 140 santri, selain mengaji di Pondok mereka juga sekolah dasar di luar Pondok”⁹⁹

Kemudian pengasuh Pondok Pesantren Metal menjelaskan sebagai berikut:

“Mayoritas santri yang menimba Ilmu Agama merasa kerasan di Pesantren, karena merasa terlindungi, dan memberikan kenyamanan dan juga mendapat bimbingan dari “kyai” serta mendapatkan Ilmu Agama. Untuk memudahkan pengawasan, para santri ditempatkan secara terpisah, sesuai dengan jenis kelamin, usia dan masalahnya. Masing-masing untuk anak-anak usia 10-12 tahun, perempuan, orang dengan gangguan jiwa, serta pengguna narkoba”.¹⁰⁰

Pondok Pesantren Metal Muslim beralamat di Jalan Raya Pantura, Kawis Rejo, Kelurahan Rejoso Lor, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 5 KM atau 15 menit dari alun-alun Pasuruan (Makam KH. Abdul Hamid). Luas lahan yang ada di Pondok Pesantren sekitar 13-14 hektar, di dalam Pondok Metal ada beberapa hewan ternak termasuk ada 20 ekor sapi, 15

⁹⁹Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara* (pasuruan, 21 februai).

¹⁰⁰ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara* .

kambing, peternakan ayam, bebek, ikan lele. dan semuanya itu dikelola oleh anak-anak Metal agar memiliki keterampilan, selain itu anak-anak dibekali untuk bertani seperti halnya sebagian lahan dikasih tanaman seperti padi, jagung.

“Dulu ketika Pondok ini di pengang atau diasuh oleh Alm KH. Abu Bakar Cholil selaku pendiri Pondok ketika tindakan (ada acara) di luar Pondok sepulang dari acara biasanya membawa orang gila yang ditemukan di jalan yang tidak di ketahui keberadaanya, kemudian diasuh di Pondok diterapi sampai sembuh ketika diantara mereka ada yang sembuh, maka orang gila tersebut pasti kembali ingatannya dan diantar pulang oleh beliau (Alm. KH. Abu Bakar Cholil)”. Setelah beliau meninggal sekitar tahun 2015 Pondok Pesantren Metal sudah tidak menerima orang gila bahkan tidak menerima santri yang mengalami kecanduan Narkoba karena tidak ada yang meramut dan mendidiknya. Pondok Metal menerima santri lagi ketika ibuk nyai menikah dengan KH. Nur kholis yang menjadi pengasuh kedua dan sampai sekarang Pondok Pesantren Metal sudah ada santri baru yang mengalami gangguan jiwa, kecanduan Narkoba, bahkan hamil di luar nikah”.¹⁰¹

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Metal sempat vakum setelah ditinggal wafat oleh pengasuh yang pertama atau pendiri Pondok pada tahun 2015, kemudian Pondok Pesantren Metal mulai menerima santri lagi setelah ibu nyai menikah dengan salah seorang kyai yang sekarang menjadi pengasuh kedua. Adapun kepengurusan Pondok Pesantren Metal penjelasan sebagai berikut:

“Adapun struktur Organisasi Pondok Pesantren Metal terdiri Pengasuh Pondok, Kepala Pondok, Asatidz, dan Pengurus.”¹⁰²

Lebih jelasnya sebagi berikut:

Pengasush Pondok Pesantren : KH. Nur Kholis, Lc

Ketua Pondok : M. Makinun Amin, S.H

¹⁰¹ Bukhori, Alumni dan pengurus pondok, *wawancara*, (21 Februari, 2021)

¹⁰² M. Makinun Amin, *wawancara*, (21 Februari, 2021)

Asatidz/Asatidzah : Mas'udah, Tuminah, Milandari.

Pengurus : Usman Efendi, Bukhori,

Profil Informan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	KH. Nur Choliz	Pengasuh Pondok Metal
2	M. Makinun Amin, S.H	Ketua Pondok
3	Mas'udah	Guru Madin
4	Tuminah	Guru Ngaji
5	Milandari	Pengurus Santri Putri
7	Bhuhori	Almuni/Pengurus

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Hak-hak Anak Yang Terlantar di Pondok Pesantren Metal

Anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak sampai anak tersebut dilahirkan hingga tumbuh dewasa. Meskipun anak tersebut tidak mengetahui keberadaan orang tuanya wajib untuk dipenuhi haknya (baik hak kebebasan, hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk bermain, berinteraksi dengan orang, hak untuk memperoleh harta benda, hak mendapatkan kasih sayang) bagi siapapun yang mengasuhnya, bahkan Negara juga wajib untuk melindungi haknya.

Karena anak tersebut merupakan aset masa depan baik untuk Negara maupun orang yang mengasuhnya serta orang yang ada disekitarnya, karena

anak itu merupakan generasi orang yang sebelumnya, maka tentulah anak tersebut berhak memperoleh haknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum Negara. Adapun hak anak yang terlantar yang ada di Pondok Pesantren Metal sudah berhasil peneliti kumpulkan, yaitu:

a. Hak Pendidikan

Pendidikan adalah merupakan hak yang akan menentukan masa depan anak, apakah anak membawa atau memberi kemamfaatan terhadap orang tau asuh, masyarakat, atau bangsa, atau kebalikan dari itu (tidak memberikan kemamfaatan). Adapun dalam pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal yang dijelaskan oleh pengasuh Pondok Metal, yaitu (KH. Nur Kholis) sebagai berikut:

“Pemenuhan hak anak kalau dikembalikan ke masalah muslaha ada “*dhamin*” dan “*madmun*”. *Dhaminnya* saya (KH. Nur Kholis) *Madmunnya* anak-anak. Itu seperti haknya orang tua kepada anak, perbedaanya hanya ada pada perwalian (perwalian dalam suatu pernikahan). hak makan, hak pendidikan sama, karena saya yang “*dhomin*” dalam Bahasa lainnya “*kafil*”, Maka wajib bagi “*kafil*” (saya selaku *dhamin*) untuk memenuhi kebutuhan mereka sepertihalnya mereka memiliki hak hidup yang diberikan untuk hidup, hak makan dan pendidikan, mereka juga memiliki hak untuk mencari ilmu serta memiliki hak menyampaikan ilmu yang mereka peroleh, hak bermain, mereka berhak untuk hidup ya saya tanggung mulai dari makanan sehari-hari mereka, kebutuhan mereka. Pemenuhan *dhahir* maupun *bhatin* (kasih sayang) juga wajib bagi saya (Kh. Nur Kholis). Pemenuhan pendidikan untuk saat ini hanyalah Non Formal. Sedangkan Formal masih belum efektif”.¹⁰³

Dari paparan pengasuh Pondok Pesantren Metal diatas tentunya anak-anak haknya ada yang terpenuhi dan ada yang masih belum maksimal dalam pemenuhannya, seperti halnya pendidikan Formal.

¹⁰³ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

Adapun pendidikan Non Formal seperti mendalami Ilmu Agama, Akhlak, Moral sudah terpenuhi.

Dalam memenuhi pendidikan mereka bukan hanya dalam pendidikan Formal saja, akan tetapi ada juga yang lain seperti halnya, *pertama*, pendidikan karakter, *kedua*, pendidikan akhlak, *ketiga*, pendidikan al-Qur'an. Kemudian pengasuh Pondok Pesantren melanjutkan penjelasannya sebagai berikut.

“Artinya saya sebagai “*dhamin*” telah memberikan hak anak dalam Pendidikan, hanya saja pendidikan formal yang masih belum terpenuhi secara maksimal. Meskipun kita hanya mengajari dan memberi contoh tentang kehidupan itu merupakan bagian dari Pendidikan.¹⁰⁴

Beliau juga menjelaskan dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Pondok Pesantren Metal, seperti halnya memberi contoh perilaku yang baik dan mengedukasi mengenai kehidupan juga merupakan bagian dari pemenuhan hak pendidikan anak.

“Mengenai pendidikan Formal dan pendidikan Non Formal itu sebenarnya kemampuan kepada yang mengasuh walaupun mampu dalam hal mengasuh misalnya dalam segi pendidikan sekolah maka yang diberikan hanya pendidikan sekolah saja dan kalau pendidikan akhlaq yang diberikan hanya pendidikan akhlaq saja. Ini sudah terpenuhi dalam Formal dan Non Formal”.¹⁰⁵

Dalam memberikan pemenuhan hak pendidikan anak beliau melihat dari segi kemampuan anak itu sendiri, seandainya anak memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan maka mereka diajari tentang agama bahkan ada yang di pondokan, kalau anak tersebut memiliki tendensi

¹⁰⁴ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

¹⁰⁵ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

bertani maka diberi keluasan untuk beternak kebetulan dalam Pondok ada beberapa peternakan seperti halnya sapi, kambing, kolam ikan lele, ayam petelur, serta bebek.

“Pemenuhan hak pendidikan lebih mengarah pada pendidikan *Building* dan *Psikologi Knowledge* (pendidikan dan kehidupan). Pendidikan tentang gaya hidup itu terkadang tidak tersentuh, bahwa seakan-akan pendidikan itu hanya termasuk di sekolah Formal saja, padahal tidak demikian, outputnya adalah menjadi anak yang baik dan bermanfaat pada posisinya masing-masing”.¹⁰⁶

“Adapun pendidikan karakter dalam akhlak, etika, moral itu sudah diajarkan berdasarkan tingkatan usia mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau yang kecil diajarkan membaca al-Qur’an, akhlak. Dan yang besar kita sudah mengajari tentang mulai dari karakter, kemandirian, dan itu masih belum maksimal sepenuhnya”.¹⁰⁷

Dalam mengklasifikasi pemenuhan hak pendidikan anak beliau mengklasifikasikan sesuai usia anak-anak. Bagi anak yang masih berusia 10 tahun kebawah difokuskan untuk mengaji dan mengenal angka dan huruf. Bagi anak yang berusia 10 tahun keatas sudah diajari tentang kemandirian, karakter dan itupun masih belum maksimal dikarenakan kekurangan pemantauan dari pengasuh dan pengurus. Mereka juga dibelajari keterampilan seperti al-Banjari, pelatihan Qiro’ah,

Ada pemenuhan secara “*dhohir*” seperti yang telah disampaikan diatas, pemenuhan hak “*bhatin*” seperti halnya memberikan kasih sayang dan memberlakukan adil diantara mereka.

¹⁰⁶ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

¹⁰⁷ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

“Pemenuhan hak pendidikan seperti halnya anak normal yang berada di Pondok yang lain, seperti halnya sekolah Formal, namun untuk saat ini formalnya masih belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam sekolah Formal tersebut mendatangkan guru-guru dari luar seperti belajara Bahasa Arab, Ngaji al-Qur’an (Qiroati), Ilmu Agama”.¹⁰⁸

Secara tidak langsung pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal masih belum maksimal sebagaimana pamaran diatas, dan hal ini senada dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dulu ketika Pondok Pesantren Metal masih diasuh oleh Alm KH. Abu Bakar selaku pengasuh anak-anak tidak ada yang sekolah Formal karena sama beliau tidak boleh, jadi mereka (anak-anak) bahkan anak kandungnya sendiri di didik sendiri diajari beliau. Penyebab mereka tidak di sekolahkan karena dulu ketika Alm KH. Abu Bakar akan mengurus agak dipersulit pihak Lembaga sekolah, oleh karenanya anak-anak dididik sendiri kalau sekolah Formal percuma mereka tidak punya Akte Kelahiran. Baru setelah beberapa tahun KH. Abu Bakar Wafat anak-anak mendapatkan Akte kelahiran karena mendapat Intruksi dari Bupati Pasuruan pada waktu itu”.¹⁰⁹

Paparan diatas menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yang Formal masih belum maksimal bukan hanya pada saat ini akan tetapi ketika diasuh oleh pendiri Pondok atau pengasuh pertama masih belum terlaksana.

b. Hak Perwalian atau Hak Waris

Ketika seorang perempuan yang akan melangsungkan suatu pernikahan tentunya tidak lepas dari seorang wali bagi perempuan yang memiliki wali (Wali Nasab) atau hakim bagi perempuan yang tidak

¹⁰⁸ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara* (pasuruan, 21 februari)

¹⁰⁹ Bukhori, (Alumni), *wawancara*,

memiliki seorang ayah. Seorang perempuan yang sejak dini tinggal di Pondok Pesantren Metal ketika ingin melangsungkan suatu pernikahan tidak lepas dari seorang wali, dalam hasil wawancara penelitian mengenai perwalian di Pondok Pesantren Metal sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

“Anak (anak yang dirawat) dan bukan dari hasil biologis tidak memiliki hak waris dan tidak memiliki wali dan apabila mau melaksanakan pernikahan bagi anak perempuan ya pastinya wali hakim atau dari pihak KUA”.¹¹⁰

Dalam perwalian mereka (anak-anak) ketika sudah berusia remaja atau mau melangsungkan pernikahan tentunya perwalian dalam pernikahan menggunakan wali hakim. Adapun yang sudah menikah pada saat ini hanyalah satu orang saja yang sekarang ikut suaminya.

Hak dalam memperoleh waris tentunya mereka tidak mendapatkan waris dari pengasuh Pondok karena bukan anak kandung melainkan anak bawaan yang tidak diketahui status keberadaan orang tuanya.

c. Hak Kasih Sayang

Setiap anak mulai dari sejak dilahirkan tentunya sangat membutuhkan kasih sayang khususnya dari kedua orang tuanya, karena kasih sayang merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Tentunya anak-anak yang berada di naungan Pondok Pesantren Metal seharusnya memperoleh kasih sayang dari pengasuh Pondok serta asatidz karena anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal sudah

¹¹⁰ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

menganggap pengasuh sebagai orang tua sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh pengasuh Pondok dibawah ini.

“Maka ketika menanggung kehidupannya , baik dalam kehidupan “*jasmani*” maupun “*rohani*” mereka memiliki hak kasih sayang, dan memberlakukan adil diantara mereka, akan tetapi mengenai harta benda mereka tidak memiliki hak”.¹¹¹

Dalam memenuhi hak kasih sayang mereka tentunya sudah terpenuhi akan tetapi masih belum maksimal karena kesibukan pengasuh Pondok yang sering ada agenda di luar Pondok. Mereka dalam dua minggu atau satu bulan sekali dikumpulkan di Ndalem (Rumah) pengasuh kemudian diberikan pencerahan oleh pengasuh, biasanya ibuk nyai (istri pengasuh) yang memanggil anak-anak dan dibelikan hadiah buat anak-anak.

Kemudian salah satu pengurus Pondok menjelaskan sebagai berikut:

“Ada waktu untuk berkumpul bersama, dan waktunya kondisional, biasanya dalam satu minggu tiga kali berkumpul dengan pak yai dan ibuk nyai serta diberi kajian Islami, arti kehidupan, diajari tentang akhalqul karima sesama saudara dan orang tua, dan juga biasanya satu minggu satu kali karena kesibukannya pak yai dan ibuk nyai yang sering ada agenda diluar Pondok”.¹¹²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam memenuhi hak kasih sayang kepada anak-anak ada waktunya sendiri dalam hal ini menyesuaikan dengan waktu longgarnya pengasuh Pondok. Pada intinya anak-anak ketika dipanggil pengasuh kemudian diberikan hadiah merupakan kebahagiaan bagi anak-anak.

¹¹¹ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

¹¹² Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara*.

d. Hak Untuk Hidup

Kehidupan merupakan hak yang paling dibutuhkan oleh setiap kalangan manusia, karena untuk menyempurkan Ibadah kepada yang maha kuasa tentunya harus memenuhi hak kehidupan bahkan Islam telah menjelaskan mengenai keharamannya membunuh sesama manusia baik dari kalangan sesama Muslim maupun Non-Muslim. Adapun pemenuhan hak kehidupan yang diperoleh oleh anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut.

“Dalam memenuhi hak kehidupan untuk anak-anak, mereka dapat bantuan sosial dari masyarakat atau komunitas lainya hanyalah 10% dari kebutuhan mereka. Untuk mereka tetap menjadi kewajiban “*dhamin*” dalam memenuhi kehidupan anak-anak. Mereka mendapatkan sesuatu dari orang lain untuk kebutuhan sendiri”.¹¹³

Mereka juga mendapatkan bantuan sosial dari masyarakat luar Pondok, biasanya dari kalangan Organisasi, Komunitas, bahkan dari Pemerintahan baik Daerah maupun Provinsi juga memberikan bantuan berupa makanan.

Kemudian salah satu pengurus Pondok melanjutkan penjelasannya mengenai pemenuhan anak sebagai berikut:

“Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari, mereka serba tercukupi baik sandang pangan, obat kesehatan, dan kebutuhan bagi yang masih berusia balita seperti alat bayi yang diperlukan”.¹¹⁴

Dalam paparan diatas menjelaskan mengenai hak kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak telah tercukupi

¹¹³ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara* .

¹¹⁴ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara* .

mulai dari kebutuhan sandang pangan, dan peralatan bagi mereka yang masih belita, seperti susu, dan kebutuhan bayi yang lainnya.

e. Hak Bermain atau Rekreasi

Pembelajaran dikalangan anak-anak tentunya bukan hanya di dalam kelas saja akan tetapi anak-anak juga membutuhkan pembelajaran di luar kelas, seperti halnya mengadakan rekreasi, memberikan hiburan di luar kelas, mengadakan tour ke setiap daerah yang memiliki *destinasi* atau hiburan bagi anak-anak agar anak-anak tidak mengalami kejenuhan atau stress. Tentunya anak-anak yang berada di naungan Pondok Pesantren Metal sama dengan anak-anak pada umumnya yaitu membutuhkan Rekreasi, hiburan di luar Pondok, dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara mengenai pemenuhan hak rekreasi sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah dalam satu minggu sekali anak-anak diajak berenang bersama ke pemandian terdekat secara bergilir baik laki-laki maupun perempuan, diajak keluar Pondok, biasanya ada yang ikut belanja ke tempat belanjaan, biasanya mereka diajak ke tempat pemandian di daerah Pandaan (Saigon) dan masuknya gratis karena ditanggung oleh pihak kolam renang itu sendiri”.¹¹⁵

Dalam memenuhi hak Rekreasi atau bermain, anak-anak diberi jadwal. mereka bergantian antara laki-laki dengan perempuan, biasanya dalam satu minggu dua kali. Satu minggu sekali buat laki-laki dan satu minggu buat perempuan. Kemudian salah satu pengurus yang khusus untuk anak perempuan menjelaskan sebagai berikut:

“Pemenuhan hak bermain bagi anak-anak sudah terpenuhi dalam beberapa minggu sekali mereka diajak ke kolam

¹¹⁵ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara*.

renang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengasuh Pondok seperti anak perempuan hari apa atau anak laki hari apa. Biasanya kalau laki-laki pada hari jum'at kalau perempuan hari minggu".¹¹⁶

f. Hak Mendapatkan Legalitas Negara

Setiap anak yang dilahirkan dari ibunya tentunya memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga Negara, dalam hal ini setiap anak yang dilahirkan harus memiliki Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispenduk melalui kelurahan. Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Akte kelahiran yang berada di Pondok Pesantren Metal yang telah dijelaskan oleh pihak Pondok sebagai berikut:

“Dalam memperoleh hak berwarga Negara, mereka juga memiliki Akte kelahiran karena kebijaksanaan atau mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Pasuruan, sehingga, sekarang diantara mereka sudah ada yang memiliki “Kartu Tanda Penduduk”.¹¹⁷

Kemudian pengasuh Pondok memberi penjelasan mengenai legalitas anak yang berada di naungan Pondok Pesantren Metal

“Mereka (anak-anak) telah memiliki Akte kelahiran mulai dari yang paling kecil dan yang paling besar, dan kesemuanya mengikuti Kartu Keluarga dengan saya (pengasuh Pondok). Apabila suatu saat mereka ada yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah atau bekerja maka tidak sulit guna melengkapi berkas Administrsinya”.¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas mendapatkan pengakuan dari Negara (Akte kelahiran) telah terpenuhi dan kesemuanya (kepala keluarganya) mengikuti pengasuh

¹¹⁶ Milandari, (pengurus anak perempuan). *Wawancara* (21 februari, 2021)

¹¹⁷ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara* .

¹¹⁸ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara* .

Pondok (kyai dan ibu nyai). Kemudian dijelaskan juga oleh salah satu alumni dan sekarang menjadi pengurus sebagai berikut:

“Akte Kelahiran anak-anak semuanya mengikuti ke ibu nyai semuanya. Akte kelahiran tersebut sama ibu nyai dijilid menjadi satu karena kebanyakan, sehingga Akte kelahiran anak-anak itu menumpuk”.¹¹⁹

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa mereka (anak-anak) mengikuti kartu keluarga kepada pengasuh Pondok, sehingga mengenai legalitas Negara sudah terpenuhi bagi anak-anak.

g. Hak Mendapatkan Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasana merupakan salah satu hal sangat penting dalam kehidupan. Karena Sarana dan Prasaran menimbulkan kenyamanan bagi setiap manusia, tempat beristirahat, sendau gurau dan lain sebagainya. Tentunya anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal pasti membutuhkan sarana, tempat istirahat buat anak-anaj, tidur dan bergurau dengan teman yang lain. Adapaun penjelasan mengenai sarana dan prasarana sebagai berikut:

“Kita telah menyediakan bagi mereka untuk kamar tidur, masjid untuk berjamaah, lapangan olahraga (masih Belum terpenuhi), perpustakaan (masih belum terpenuhi) untuk bermain, tempat untuk belajar.”¹²⁰

Pemaparan diatas menjelaskan, bahwa dalam memenuhi Sarana anak-anak dan Prasana baik untuk kegiatan belajara dan mengajar masih belum maksimal seperti gedung sekolah yang saat ini masih ada tiga kelas,

¹¹⁹ Bukhori, (alumni pondok), *wawancara*.

¹²⁰ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*

tempat belajar atau membaca (perpustakaan) masih belum ada, lapangan olahraga masih berupa lahan. Saat ini anak-anak hanya sudah terpenuhi tempat tidur, tempat ibadah dan kantor.

Kemudian dilanjutkan oleh salah satu pengurus Pondok sebagai berikut:

“anak-anak kalau setiap pagi dan sore ada yang ke kandang sapi, kolam ikan, peternakan ayam, bebek, agar anak-anak memiliki aktivitas yang lain, serta memiliki kemampuan dalam dunia peternakan, perikanan, agar mereka (anak-anak) ketika memasuki dewasa memiliki bekal dalam dunia usaha”.¹²¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Metal diberi kebebasan untuk melakukan segala jenis aktivitas asalkan menimbulkan kebaikan dan memberi kemamfaatn bagi anak-anak.

h. Hak Untuk Mendapatkan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak yang paling dasar untuk dipenuhi oleh setiap orang tua atau orang tua asuh kepada anak-anak bahkan mulai dari sejak dilahirkan. Dengan dipenuhinya hak kesehatan anak, Maka anak-anak akan tumbuh dengan perkembangan yang luar biasa mulai dari pendidikan, beretika dan lain sebagainya. Adapaun pemenuhan hak anak yang berada di Pondok Pesantren Metal mengenai kesehatan sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Pondok seabai berikut:

“Dalam mendapatkan kesehatan, ketika anak-anak sakit, kita sudah memenuhi obat untuk kesembuhan mereka, seandainya, dalam waktu tiga hari masih belum sembuh maka langsung dibawa ke Puskesmas terdekat dan tidak

¹²¹ M.Makinun Amin, (ketua Pondok), *wawancara*.

dipungut biaya (gratis). Mereka itu sudah memiliki kartu KIS (Kartu Indonesia Sehat) semua”.¹²²

Dalam memenuhi hak kesehatan anak-anak sudah tercukupi bahkan ketika mereka diperiksa di Puskesmas tanpa dipungut biaya (gratis) karena mereka semua mulai dari yang paling kecil sampai paling besar telah memiliki Kartu Indonesia Sehat dengan jumlah 140 anak.

2. Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Pondok Pesantren Metal

Diantara upaya yang dilakukan oleh pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Metal dalam memenuhi hak anak yang terlantar antara lain adalah memenuhi hak pendidikan anak-anak, memberi kebebasan (bermain), memenuhi kebutuhan yang lain seperti sandang dan pangan legalitas Negara.

a. Proses dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

“Proses dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak tentunya membutuhkan waktu dan cara yang membuat anak itu semangat dalam belajar. Biasanya pengasuh setiap kali ada kesempatan memanggil mereka untuk diberikan Ilmu Keagamaan, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan mingguan (pengajian umum bersama orang kampung) di Masjid yang berada di Pondok Pesantren Metal, mereka diwajibkan untuk sekolah diniyah yang telah disediakan oleh pengasuh, bagi mereka yang sudah berusia 15 tahun keatas diharuskan untuk menghafal al-Qur’an, dan dibelajari Ilmu Bahasa Arab, Fiqh, dan Aqidah”.¹²³

Dalam pemaparan ketua Pondok diatas upaya pemenuhan pendidikan anak adalah dengan rasa kasih sayang karena mereka tidak bisa dipaksa untuk belajara. Kalau mereka diberi tekanan tentunya tidak mau belajar.

“Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka, kita juga mendatangkan guru-guru dari luar, kurang lebih ada tujuh guru untuk memberikan bimbingan dan ilmu, khususnya dalam ilmu

¹²² Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji).

¹²³ M.Makinun Amin (ketua Pondok). *Wawancara*.

mengaji al-Qur'an dan Syariat, akhlak aqidah, karena masih banyak diantara mereka yang kurang memahami ilmu Syariat, Aqidah".¹²⁴

Kemudian pengurus Pondok Metal menjelaskan mengenai pengasuh Pondok ketika mengedukasi mereka (anak-anak) sebagai berikut:

“Pengasuh (pak yai), sebagai orang tua asuh dari anak-anak memberikan motivasi dalam belajar pengajian rutin, memberikan contoh tentang akhlakul karimah dengan benar sehingga mereka bisa meneladani apa yang telah disampaikan oleh pengasuh”.¹²⁵

1) Pendidikan Kurikulum bagi mereka

“Kurikulum yang disampaikan kepada mereka ketika proses kegiatan belajar mengajar di sekolah Madin tentunya yang paling utama adalah Moral, bagaimana anak-anak itu memiliki moral yang baik, berakhlakul karimah, kemudian dibekali ilmu Syariat (Fiqh) agar mereka bisa mengetahui mana yang boleh dan yang tidak diperbolehkan, mana yang haram dan mana yang halal”.¹²⁶

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa proses pendidikan yang ditekankan terhadap anak-anak adalah pendidikan moral, karakter, agar anak-anak memiliki akhlak yang mulia, kemudian diajari tentang Ilmu Syariat, Aqidah, dan mengaji.

2) Pendidikan Pendekatan kasih sayang

Untuk mempermudah bagi anak-anak dalam memenuhi pendidikan tentunya membutuhkan cara yang lebih efektif bagi pengasuh dan asatidz. Karena anak-anak merupakan anak yang statusnya berbeda dengan anak lainnya, seperti halnya anak yang mengetahui status orang tuanya saja masih

¹²⁴ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara*.

¹²⁵ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara*.

¹²⁶ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, apalagi anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal yang pastinya tidak mengetahui keberadaan orang tuanya dan anak hasil dari hubungan gelap.

“Dalam memenuhi pendidikan untuk anak-anak tentunya membutuhkan kesabaran, mereka itu tidak bisa diberi tekanan dalam belajar, dimarahi. Seandainya kalau mereka diberi tekanan, mereka akan menghiraukan untuk diajak belajar. Cara kami dalam mengajak mereka belajar dengan cara memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, bercerita, karena kalau mereka dalam proses pelaksanaan belajar mengajar serta diberi motivasi, cerita, maka mereka banyak yang nurut.”¹²⁷

Dalam paparan diatas menjelaskan, bahwa anak-anak itu tidak bisa diberi tekanan dalam belajar (kamu harus bisa menghafal ini dan ini). Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak tentunya dengan kasih sayang, lebih perhatian terhadap mereka agar mereka itu mudah untuk diajak belajar bersama.

“Mereka itu ketika dimarahi atau dihukum oleh gurunya ketika belajar, maka besoknya dan lusa sudah tidak mau belajar lagi, jangankan saya (salah satu guru), pengasuh Pondok saja kalau memarahi mereka dan menghukum mereka, mereka tidak mau belajar. Biasanya kalau tidak sekolah itu ikut yang lebih tua (beternak sapi) ikut mengambil rumput”.¹²⁸

Dalam menghadapi anak-anak, memberi bimbingan kepada anak-anak tentunya membutuhkan ketelatenan yang *extra*, mulai dari kesabaran, ketekunan, mengayomi mereka demi kepentingan masa depan anak-anak, karena anak-anak itu merupakan masa depan Bangsa, masa depan Pondok dan orang tua asuhnya, meskipun mereka itu bukan merupakan keluarga besar

¹²⁷ Luluk mas'udah (guru madin), *wawancara*, (pasuruan, 21 februari)

¹²⁸ M. Makinun Amin (Ketua Pondok), *Wawancara*.

pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Metal tentunya mereka itu masa depan Pondok Pesantren Metal, masa depan Bangsa.

b. Memberi Kebebasan (Bermain)

Salah satu untuk mempermudah pemenuhan hak anak adalah memberikan kebebasan bermain untuk anak-anak, agar anak-anak tidak mengalami kejenuhan khususnya dalam proses pemenuhan hak pendidikan anak, dan agar anak-anak bisa mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pengasuh. Dari hasil wawancara mengenai agar pemenuhan hak anak bisa terlaksana semaksimal mungkin sebagaimana berikut:

“Alhamdulillah dalam satu minggu sekali mereka diajak berenang bersama ke pemandian terdekat secara bergilir baik laki-laki maupun perempuan, diajak keluar Pondok, biasanya ada yang ikut belanja ke tempat belanjaan. Biasanya mereka diajak ke tempat pemandian Pandaan (Saigon) dan masuknya gratis di tanggung oleh pihak kolam renang”.¹²⁹

Dalam memenuhi hak Rekreasi atau bermain, anak-anak diberi jadwal. mereka bergantian antara laki-laki dengan perempuan, biasanya dalam satu minggu dua kali. Satu minggu sekali buat laki-laki dan satu minggu buat perempuan. Dijelaskan juga oleh pihak pengasuh Pondok sebagaimana berikut:

“Dalam beberapa minggu sekali anak-anak diberi waktu untuk berekreasi agar anak-anak tidak jenuh tinggal di Pondok secara terus-menerus, biasanya mereka dikasih waktu pada hari minggu dan jum’at untuk berekreasi. Waktu yang digunakan mulai dari pagi sampai waktu ashar. Jadi anak-anak itu harus kembali ke Pondok ketika Adzan Asar sudah berkumandang”.¹³⁰

¹²⁹ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara*.

¹³⁰ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*

c. Memenuhi Kebutuhan Sehari-Sehari Mereka

Kebutuhan sehari-hari seperti halnya makanan, pakaian dan lain-lain sebagainya merupakan suatu hal sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dalam hal ini untuk memberi kenyamanan, kesejahteraan, kebebasan berexperasi. Dari hasil wawancara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak yang berada di Pondok sebagaimana berikut:

“Dalam memenuhi hak hidup mereka dapat bantuan sosial dari masyarakat atau komunitas lainnya hanyalah 10% dari kebutuhan mereka. Untuk mereka tetap menjadi kewajiban dhomin dalam memnuhi kehidupan mereka. Mereka mendapatkan sesuatu daari orang lain untuk kebutuhan sendiri.”¹³¹

Anak-anak juga mendapatkan bantuan sosial dari masyarakat luar Pondok, biasanya dari kalangan Organisai, Komunitas, bahkan dari Pemerintahan baik Daerah maupun Provinsi juga memberikan bantuan berupa makanan

“Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari mereka serba tercukupi baik sandang pangan, obat kesehatan, dan kebutuhan bagi yang masih berusia balita seperti alat bayi yang diperlukan”.¹³²

Dalam paparan diatas menjelaskan mengenai hak kehidupan sehari-sehari. Dalam kehidupan sehari-sehari anak-anak telah tercukupi mulai dari kebutuhan sandang pangan, dan peralatan bagi mereka yang masih belita, seperti susu. dan kebutuhan bayi yang lainnya.

d. Bantuan Sosial

¹³¹ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*.

¹³² Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara* .

Program bantuan sosial untuk anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal yang dilakukan oleh Komunitas atau dari Pemerintah bahkan dari Perusahaan merupakan bagian dari proses pemenuhan hak anak yang berada di Pondok Pesantren Metal serta juga merupakan bantuan yang memberi keringanan bagi pihak Pondok. Bantuan ini diberikan kepada anak-anak. Program bantuan sosial yang dilakukan oleh komunitas untuk anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal biasanya terdiri dari sandang pangan, alat-alat pendidikan dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara mengenai bantuan sosial sebagaimana berikut:

“Dalam hak berwarga Negara mereka juga memiliki Akte kelahiran karena kebijaksanaan Bupati Pasuruan, sehingga, sekarang diantara mereka sudah ada yang memiliki “Kartu Tanda Penduduk”.¹³³

Dalam memperoleh kewarganegaraan mereka dijamin oleh Bupati Pasuruan untuk diberikan Akte kelahiran dan kesemuanya itu mengikuti pengasuh Pondok dan ibu nyai. Tentunya ketika anak-anak telah memiliki Akte kelahiran pastinya akan mempermudah bagi mereka dan pengasuh Pondok untuk memenuhi kebutuhan anak-anak seperti halnya pendidikan, atau ketika mereka menginjak dewasa mudah untuk mencari pekerjaan, serta menikah ketika mau melangsungkan pernikahan.

Pengasuh Pondok menambahkan dengan hasil wawancara di atas sebagai berikut:

¹³³ Tuminah (pengurus pondok/guru ngaji), *wawancara*.

“dalam berapa bulan sekali Pondok Pesantren Metal sering ada kunjungan dari Pemerintah, bahkan dari Kementrian Pusat (Kemendikbud) ketika dipegang oleh prof.Dr. Muhajir Efendi pernah berkunjung dan melihat anak-anak. Alhamdulillah atas kunjungan beliau Pondok Pesantren Metal diberi bantuan berupa gedung sekolah dan sekarang sudah bisa digunakan oleh mereka (anak-anak). Yang sering memberi bantuan biasanya dari pihak Pertamina Gas bahkan anak-anak dikasih pakain satu persatu, alat untuk belajar dan lain sebagainya”.¹³⁴

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa, dengan adanya kunjungan dari pihak Pemerintah baik Daerah maupun Pusat mempermudah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak bisa tercapai dengan mudah karena adanya perhatian yang Intern dari Pemerintah. Dan juga dijelaskan oleh salah satu pengurus Pondok sebagaimana berikut:

“Bantuan sosial biasanya diberikan oleh berbagai Komunitas, ataupun Organisasi bahkan dari Perusahaan dan Permerintah, Lembaga dari luar seperti dari pihak sekolah SMA yang berlokasi di daerah Kec. Grati Kab. Pasuruan, atau dari pihak SMP dan perguruan tinggi khususnya dari Kab. Pasuruan. Biasanya hal seperti itu program dari BEM kalau dari pihak kampus, Program dari OSIS kalau dari pihak sekolah”.¹³⁵

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan, bahwa bantuan sosial yang di peroleh oleh anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal bukan hanya dari Instansi Pemerintahan, akan tetapi mereka juga mendapatkan bantuan dari pihak Organisasi lain seperti halnya dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya khususnya yang berada di daerah Kab. Pasuruan. Dalam hal ini program tahunan atau bulanan yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan itu sendiri.

¹³⁴ Nur Kholis, (pengasuh pondok), *wawancara*

¹³⁵ M.Makinun Amin, (ketua pondok), *Wawancara*,

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hak Anak Yang Terlantar Di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan

Pemenuhan hak anak yang terlantar adalah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mengasuhnya, bahkan dalam Undang-Undang Negara telah diatur mengenai anak yang terlantar. Dalam memenuhi kebutuhan hak anak yang terlantar merupakan suatu keharusan demi masa depan anak itu sendiri. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh yang maha kuasa kepada orang tuanya. Orang tua atau orang tua asuh wajib memelihara, menyayangi dan tidak mendiskriminasi hingga anak siap menerima estafet menjadi penerus bangsa.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh Identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan Rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.

Ada beberapa Pemenuhan hak anak yang terlantar yang berada di Pondok Pesantren Metal, dan ada sebagian yang masih belum maksimal dalam memenuhi

hak kebutuhan mereka dan ada beberapa alasan yang di sampaikan oleh pihak Pondok Pesantren kepada pewawancara, di antaranya sebagai berikut:

1. Hak Pendidikan

Dari data yang diperoleh oleh peneliti adalah memberikan pendidikan karakter, memberikan contoh dengan sikap perilaku karena yang di utamakan dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak. Diantara upaya pemenuhan hak pendidikan yaitu, *pertama* pendidikan akhlak, *kedua* Pendidikan karakter, *ketiga* Pendidikan al-Qur'an. Untuk saat ini pemenuhan pendidikan bagi anak-anak hanya pendidikan Non Formal sedangkan pendidikan formalnya masih belum maksimal.

Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang harus ditanamkan kepada setiap anak mulai dari sejak kecil, karena akhlak merupakan pondasi bagi moral anak itu sendiri sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.¹³⁶

Artinya: "sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak",

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وانه

كان يقول ان خياركم احاسنيكم أخلاقا.¹³⁷

Artinya: Abdullah Ibn Umar RA Berkata: Nabi SAW bukan orang keji dan bukan pula bersikap keji, sesungguhnya Orang mukmin

¹³⁶ <http://bukhariumar59.blogspot.com/2010/12/pendidikan-dalam-perspektif-hadis> diakses pada tanggal 7 juli 2021. 21.30

¹³⁷ <http://bukhariumar59.blogspot.com/2010/12/pendidikan-dalam-perspektif-hadis> diakses pada tanggal 7 juli 2021. 21.30

yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.

Term akhlak berasal dari Bahasa Arab. Ia adalah bentuk Jama' dari Khuluq. Secara Etimologi, Khuluq berarti At-Thab'u (karakter) dan As-Sajiyyah (perangai).¹³⁸

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para Ulama tentang makna Akhlak. al-Ghazali memaknai Akhlak dengan:

عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى
فكر وروية.¹³⁹

Sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.

Sebagian ada yang mendefinisikan Akhlak dengan:

مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوئها وميزانها يحسن الفعل في نظر
الانسان او يقبح ومن ثم يقدم عليه او يحجم عنه.¹⁴⁰

Sekumpulan Nilai-Nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa, yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik atau buruk

¹³⁸ Abdul Karim Zaidân, *Ushûl ad-Da'wah Mu'assasah ar-Risalah*, (Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1988).79

¹³⁹ Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya'Ulum ad-Din*, Juz 3 (Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt.),53

¹⁴⁰ Abdul Karim Zaidân, *Ushûl ad-Da'wah: Mu'assasah ar-Risalah*,

oleh seseorang, yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut atau mengurungkannya.

Dari penjelasan di atas kiranya dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Akhlak adalah ikhtiar atau usaha manusia dewasa untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak karimah.

Setelah peneliti pahami dari hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Metal menunjukkan bahwa anak yang berada di Pondok Pesantren Metal yang statusnya bisa disebut anak terlantar, diutamakan dalam pendidikan akhlak karena pendidikan karakter itu akan membawa anak lebih meningkatkan ketaqwaannya dan keilmuan, dan lebih bermoral ketika sudah menginjak dewasa, serta memberikan kemaslahatan terhadap anak itu sendiri sesuai dengan tutjuaan Syari'ah.

2. Hak Perwalian dalam Melangsungkan Pernikahan dan Hak Waris

Berdasarkan hasil data di lapangan, menjelaskan bahwa ketika salah satu anak yang berada di Pondok Pesantren Metal yang sudah di anggap dewasa yang ingin melangsungkan pernikahan, Maka perwalian dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim atau pihak KUA.

Pernikahan seorang wanita yang lahir di luar nikah tetap dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa calon suaminya mau menerima keadaan. Perlu ada keterbukaan untuk menceritakan apa yang terjadi di keluarga kepada calon suami, agar tidak menjadi beban perkawinan karena ada yang

disembunyikan. Keterbukaan itu akan menjadi awal komunikasi yang baik antar suami isteri kelak. Di samping itu, berlangsung tidaknya perkawinan tergantung kedua calon mempelai, mengingat bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu dari kedua calon suami-istri tidak Ridha/dipaksa. Persetujuan kedua calon mempelai sangat dibutuhkan dalam hal ini telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974). Oleh karena itu perlu dibicarakan baik-baik dengan calon pasangan, agar di kemudian hari tidak terjadi problem.

Langkah selanjutnya, untuk melangsungkan akad nikah dibutuhkan seorang wali yang merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali itu harus laki-laki, muslim, berakal dan baligh (dewasa).

Walaupun demikian tidak semua orang yang memiliki kriteria tersebut dapat bertindak sebagai wali. Ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi wali diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI yaitu:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. *ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka”.

Meski anak yang berada di Pondok Pesantren Metal tidak mengetahui status orang tuanya, pernikahan tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab (seperti di atas) tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan menjadi wali nikah.

Dalam pemenuhan hak waris bagi anak di Pondok Pesantren Metal tentunya tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris dari pengasuh Pondok karena status anak yang ada di Pondok Pesantren Metal bukan anak hasil dari biologis, melainkan anak yang tidak diketahui keberadaan orang tua biologisnya.

3. Hak kasih sayang

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dalam memenuhi kasih sayang anak-anak (anak-anak di Pondok Pesantren Metal) adalah menyesuaikan dengan keadaan “*fleksible*” biasanya dalam satu minggu dua kali terkadang dua (2) minggu satu kali, asalkan mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkat, serta ketika anak-anak berkumpul dengan pengasuh Pondok biasanya dikasih hadiah atau makanan.

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap

anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Beliau bersabda:

من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا.¹⁴¹

Artinya: “Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua”.¹⁴²

Dalam hadis lain juga disebutkan sebagai berikut

من لم يرحم لا يرحم.¹⁴³

Artinya: “Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi Allah”.

Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seorang bayi karena khawatir ibunya gelisah sehingga terganggu shalatnya. Dalam kisah lain, Nabi saw pernah shalat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain menunggangi punggungnya. Nabi SAW tidak bangun dari sujudnya karena khawatir cucunya terlepas atau terjatuh.¹⁴⁴ Ini merupakan tanda, bahwa beliau seorang penyayang dan pelindung terhadap anak-anak.

Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi SAW melimpahkan kasih sayang. Ini dapat dilihat dari kasus wanita Bani al-Ghamidiyah. Ia datang pada Nabi SAW dan melaporkan bahwa dirinya hamil dari hasil zina dan meminta keputusan hukum. Nabi berkata “*pulanglah sampai engkau melahirkan*”. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan

¹⁴¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bhukhari*, (Damaskum, Dar Ibn al-kasir, 2002), 271

¹⁴² <https://carihadis.com/>. Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2021, 18.00

¹⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bhukhari*.....5997

¹⁴⁴ Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrn Abu Bakar, judul asli “*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin*”, (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005). 89-92

membawa bayinya. Nabi berkata “*Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya*”. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim untuk dirawat. Setelah itu wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam.

4. Hak Untuk Hidup

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti adalah mengenai kebutuhan sehari-sehari, seperti halnya sandang dan pangan, dalam kebutuahn sehari-sehari mereka telah tercukupi mulai dari sandang dan pangannya. Biasanya dalam satu minggu satu kali atau dua kali ada saja orang yang memberikan bantuan buat mereka baik berupa makanan, pakian, alat mandi dan tidur, dan ada yang memberikan uang buat mereka.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan abadi. Oleh karena itu anak harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau diambil oleh siapa saja. Hak untuk hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) “bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka dan keamanan (keselamatan) sebagai individu”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diatur dalam pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, transplantasi

organ tubuh manusia juga berkaitan dengan hak, yaitu hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga mempunyai tujuan melindungi harkat dan martabat manusia (pasien) dari kemungkinan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan kode etik yang dilakukan oleh dokter maupun paramedis.

Hak hidup merupakan anugerah yang tidak ternilai dari Allah SWT. Seseorang yang diberi kesempatan hidup berarti mendapatkan kepercayaan besar untuk menjalani peran strategisnya. Dalam hidup ini, ternyata tidak sedikit diantara manusia yang menghadapi berbagai Problematika yang tidak ringan. Problematika yang hadir dalam kehidupan manusia bisa terjadi tanpa dikehendakinya. Salah satu problem yang tidak dikehendakinya diantaranya sakit. Sudah bermacam- macam penyakit menimpa dan menjadi Problem ringan hingga memberatkannya tidak sedikit jalan keluar untuk menyembuhkan penyakit ditempuhnya.¹⁴⁵

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam juga didalamnya terdapat pengakuan-pengakuan terhadap hak asasi manusia. Seperti halnya hak atas hidup, dan saling menghargai hidup manusia. Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32 yang berbunyi

¹⁴⁵ Abdul Kadir, *Islam dan Problem Penyakit Manusia*, (Jakarta: Istana Bacaan, 2009), 11.

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena seorang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”¹⁴⁶.

Kehidupan merupakan kemuliaan dalam agama Islam, jiwa satu sama dengan jiwa seluruh manusia. Islam juga memuliakan manusia baik ia dalam kondisi hidup ataupun mati, maka tidak dibolehkan memotong-motong badan manusia meskipun mayat sekalipun. Dalam rangka menjamin hak hidup manusia, Islam mengharamkan pembunuhan kecuali terhadap orang-orang yang tertentu yang telah diatur oleh agama.¹⁴⁷

5. Hak Bermain atau Rekreasi

Berdasarkan data di lapangan pentingnya bagi anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan untuk diberi hak bermain bagi mereka dan rekreasi, agar anak-anak tidak melakukan suatu hal yang tidak

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 1:21 WIB

¹⁴⁷ <http://alhusnahkuwait.blogspot.com/2009/02/hak-hak-manusia-dalamislam>. Diakses pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 1:21 WIB

diinginkan seperti halnya, bermain keluar Pondok tanpa seizin Pengasuh dan Pengurus, dikawatirkan terjerumus dengan pergaulan diluar Pondok. Sehingga dikawatirkan membawa dampak Negative bagi anak-anak yang lain dan anak-anak yang Mondok.

Memenuhi hak bermain untuk anak-anak atau memberi hak Rekreasi merupakan suatu keharusan karena memenuhi hak untuk bermain bagi anak merupakan bagian pendidikan bagi anak-anak seperti halnya memberikan rekreasi bagi mereka, sebagaimana dilakukan oleh sekolah TK sampai menengah atas yang selalau diagendakan setiap tahunnya. Memberi hak bermain bagi anak-anak akan memberikan kemamfaatan yang Positif seperti halnya:

- a. pada saat anak-anak sedang bermain, anak-anak juga dapat belajar, bukan saja dari aspek pengetahuan, tetapi juga penanaman sikap mental dan keterampilan. Di tempat bermain anak-anak itu juga dilengkapi dengan fasilitas bermain yang lebih formal, seperti anak-anak dapat belajar mewarnai gambar, belajar keterampilan membuat barang seni dari tanah liat. Mungkin saja, di tempat bermain seperti ini, fasilitas untuk belajar vokal dan menyanyi dapat saja disediakan.
- b. dalam acara bermain tersebut, anak-anak sebenarnya juga dapat belajar untuk meningkatkan pelbagai tipe kecerdasannya, mulai dari olah pikir, hati, sampai dengan olahraga. Kecerdasan interpersonal ini sangat bermanfaat untuk membentuk citra diri anak dalam belajar

hidup bersama. Dengan demikian di dalam bermain ada pelajaran berharga untuk dapat hidup bersama (*learning to live together*).

- c. beberapa jenis permainan yang ada memang dirancang secara khusus untuk meningkatkan percaya diri dan keberanian anak-anak. Permainan “*flying fo*”, sebagai contoh, memang dirancang agar anak memiliki ketertarikan untuk melakukan kegiatan yang menantang. Jika ia dapat melakukan kegiatan yang menantang. Anak-Anak akan memiliki rasa percaya diri dan dengan demikian akan meningkat pula keberaniannya untuk menghadapi tantangan.
- d. beberapa jenis permainan yang lain dirancang hanya untuk dapat merasa “*Fun*” atau bersenang-senang. Namun selain rasa senang, permainan itu pun masih memiliki manfaat untuk dapat belajar keterampilan, misalnya menangkap ikan kecil-kecil ditempatkan dalam kolam. Dengan alat penangkap ikan berupa jaring kecil, anak-anak sibuk menangkap ikan-ikan kecil itu dan kemudian di masukkan ke dalam plastik untuk dapat dibawa pulang dengan memberi ganti sejumlah rupiah yang tidak terlalu besar. Dengan kegiatan ini, anak-anak mulai dapat mengenal alam.
- e. dan beberapa jenis permainan yang secara khusus untuk meningkatkan keterampilan anak, seperti membuat kerajinan dari tanah liat. Meski tidak terlalu menantang, ketertarikan anak dalam kegiatan ini pun cukup baik untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk memulai mencintai dunia seni, seperti kerajinan

dari tanah, yang setelah menjadi dewasa kelak, kecintaan anak-anak dapat saja berkembang menjadi kecintaan terhadap dunia bisnis dalam bidang seni kerajinan.

6. Hak Mendapatkan Legalitas Negara

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan mengenai legalitas Negara bagi anak-anak yang berada di naungan Pondok pesantren Metal ialah anak-anak telah memiliki legalitas Negara yang sah, yaitu memiliki Akte Kelahiran, ada yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga mempermudah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lain seperti halnya pendidikan formal, atau akan melamar kerja ketika sudah dewasa. Dalam hal ini kemaslahatan yang diperoleh oleh anak-anak berupa status warga negara Indonesia dengan ini sejalan dengan dengan tujuan Syari'at.

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).¹⁴⁸

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk

¹⁴⁸ Jean K. matuankotta “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak*” (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia), Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3, (Juli-september, 2011), 72.

berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara
- b. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat :

- a. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- b. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Mengacu pada kedua pasal ini maka anak adalah kewajiban Pemerintah, Negara, orang tua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan wajib peduli terhadap hak anak tersebut, dengan berupaya melakukan legalitas status Identitas anak dalam bentuk dokumen kutipan Akta Kelahiran.

7. Sarana dan prasarana

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan mengenai pemenuhan sarana dan prasana untuk anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal masih belum terpenuhi secara maksimal, hanya saja yang sudah dipenuhi

sarana yang paling pokok seperti kamar untuk tidur, masjid, tempat belajar agar anak-anak bisa menjalani Program dari pengasuh Pondok seperti belajar, berjamaah, tidur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sedangkan secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. misalnya: lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium dsb.¹⁴⁹

Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.¹⁵⁰

8. Hak Untuk Mendapatkan Kesehatan

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan mengenai pemenuhan kesehatan untuk anak-anak yang berada di Pondok pesantren Metal ketika ada yang sakit. Anak-anak ketika ada yang sakit selama tiga hari dikasih

¹⁴⁹ <http://sin-riyanti.blogspot.com/2014/02/administrasi-sarana-dan-prasarana.html> diakses pada 11 maret 2021 pukul 10.13 WIB

¹⁵⁰ Syahril, *Profesi Kependidikan*. (Padang:UNP Press, 2009). 12

obat masih belum ada perkembangannya, maka mereka langsung dibawa ke puskesmas dan pembiayaan pengobatan secara gratis karena mereka telah memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis dalam hal ini telah disebutkan dalam Pasal. 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara Internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak

atas pangan, sandang, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya

Pengakuan hak atas kesehatan sebagian dari HAM merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan HAM Sipol. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak *Ekosob* yang lahir kemudian sebagai generasi kedua setelah HAM Sipol. Ciri dari hak *Ekosob* adalah “Hak Atas” dimana mewajibkan kepada Negara untuk menyusun dan menjalankan Program-Program bagi pelaksanaan sepenuhnya hak-hak ini¹⁵¹. Dalam hal ini, Negara perlu menciptakan kondisi yang akan memungkinkan setiap individu mengembangkan kemampuannya sampai maksimal¹⁵². Kondisi tersebut akan tercipta apabila Negara berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan dengan baik demi terciptanya regenerasi yang unggul serta memberikan kemaslahatan bagi yang lain.

B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar di Pondok Metal Kab. Pasuruan

1. Proses dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia dimana anak terlantar juga merupakan warga Negara yang berhak mendapatkan layanan

¹⁵¹ Scott Davidson, Human Rights, alih bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 58. Terpetik dalam Hernadi Affandi, ‘*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*’, *Jurnal Hukum Positum*, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol. 1, No. 2 (Juni 2017), hlm. 8.

¹⁵² Scott Davidson, op.cit., hlm. 8.

pendidikan. Anak terlantar merupakan bagian warga Negara yang juga mempunyai hak Konstitusional untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 kemudian dirubah dengan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data yang telah peneliti kumpulkan mengenai upaya pemenuhan hak anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal. Upaya dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak pengasuh Pondok hanya menerapkan dua metode diantaranya:

- a) Pendidikan kurikulum mengenai Agama (ahklak, syariat, akidah)
- b) Pendekatan kasih sayang, agar mereka mudah untuk dikendalikan dalam memenuhi belajara mereka.

Kurikulum pendidikan Islam merupakan suatu rancangan atau Program Studi yang berhubungan dengan materi atau pelajaran Islam, tujuan proses pembelajaran, metode dan pendekatan, serta bentuk evaluasinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam adalah upaya dasar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara “*kaffah*” (menyeluruh).¹⁵³

¹⁵³ Mujtahid, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (PAI, tp., 2011). 11-12

Sesuai dengan sistem kurikulum nasional bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat antara lain pendidikan agama, tak terkecuali Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat Iman dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan.

Dalam konsep Islam, Iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani (Iman) yang disebut "*taqwa*". Amal shaleh itu menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan dirinya yang membentuk keshalehan pribadi. hubungan manusia dengan sesamanya yang membentuk keshalehan sosial (solidaritas sosial), dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk keshalehan terhadap alam sekitar. Kualitas amal shaleh ini akan menentukan tingkatan ketaqwaan (prestasi rohani/iman) seseorang di hadapan Allah Swt.

Kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan untuk siswa sekolah. Kurikulum disusun oleh para pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha serta masyarakat lainnya. Rencana ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai

tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kurikulum dalam pengertian mutakhir adalah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa (anak didik) di bawah bimbingan dan tanggungjawab Pondok Pesantren.

Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. atau dengan kata lain kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam.

2. Memberi Kebebasan (Bermain)

Dari hasil data yang peneliti kumpulkan Pengasuh Pondok Pondok Pesantren Metal dalam memenuhi kebutuhan anak yang terlantar diantaranya adalah memberikan kebebasan kepada mereka ketika anak-anak tidak sedang belajar atau tidak ada kegiatan, memberikan mereka hiburan berupa rekreasi, pergi ke kolam renang secara bergantian antara laki-laki dan perempuan agar anak-anak tidak mengalami kejenuhan di dalam Pondok.

Sebagian besar orang cenderung melupakan apa yang didengar. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menyatakan tingkat kecepatan pendengaran seseorang hanya mampu menangkap 20% dari apa yang didengar. Jika dikontekskan dengan pembelajaran di kelas, berapa banyak

kata yang melayang saat guru memberi materi namun siswa hanya melayangkan pikiran kemana-mana. Oleh karena itu, “*Confucius*” dengan pernyataan di atas menekankan pada pentingnya belajar aktif agar apa yang dipelajari di bangku sekolah tidak menjadi suatu hal yang sia-sia.

Pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi individu anak karena merekalah yang akan belajar. Anak didik merupakan individu yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan-perbedaan individual anak tersebut, sehingga pembelajaran benar-benar dapat merubah kondisi anak dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham serta dari yang berperilaku kurang baik menjadi baik.

Kondisi riil anak seperti ini, selama ini kurang mendapat perhatian di kalangan pendidik. Hal ini terlihat dari perhatian sebagian guru atau pendidik yang cenderung memperhatikan kelas secara keseluruhan, tidak perorangan atau kelompok anak, sehingga perbedaan individual kurang mendapat perhatian. Gejala yang lain terlihat pada kenyataan banyaknya guru yang menggunakan metode pengajaran yang cenderung sama setiap kali pertemuan di kelas berlangsung. Proses belajar dan hasil belajar

dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor yang berasal dari diri individu peserta didik dan faktor dari luar individu peserta didik.¹⁵⁴

3. Memenuhi Kebutuhan Sehari-Sehari Mereka

Proses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak mulai dari sandang pangan. Pihak Pondok juga terbantu dari adanya bantuan dari masyarakat, komunitas dari luar Pondok bahkan dari kalangan mahasiswa dan lembaga sekolah dari luar juga sering mengadakan baksos di Pondok Pesantren Metal serta memberikan santunan kepada anak-anak baik berupa makanan, pakaian atau uang sehingga pihak Pondok juga merasa terbantu dengan adanya bantuan dari pihak masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak-anak.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mempunyai fungsi dalam pengasuhan anak-anak yang terlantar dengan berbagai permasalahan sosial, terutama permasalahan pengasuhan oleh keluarga. Terdapat anak yang mempunyai perilaku sebagai akibat kondisi sosial yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Salah satunya anak yang berada dalam keluarga dengan kondisi kemiskinan, mempunyai perilaku yang merupakan bentukan dari pengasuhan orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah. Anak-anak enggan untuk bersekolah, lebih menyukai bermain dengan teman seusianya berbicara dengan menggunakan kata-kata tidak pantas, mengumpat, emosi yang tidak terkontrol, pendiam dan kurang bergaul dengan orang disekitarnya .

¹⁵⁴ Tim Penulis Buku Psikologi Pendidikan. *Psikologi pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press; 2006).60

Perilaku merupakan bentukan dari sikap dan tindakan seseorang atas suatu kejadian. Perilaku seseorang mengalami perulangan dan terjadi secara terus menerus. Perilaku merupakan “*manifestasi*” dari kehidupan “*Psikis*”. Perilaku yang ada pada individu, tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu tersebut. Perilaku merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang ada.¹⁵⁵

Lingkungan memberikan pengaruh dalam pembentukan perilaku anak. Perilaku anak yang tidak mau untuk mandi, atau sekedar membersihkan badan dan menggunakan pakaian yang layak. Makan dengan kondisi tubuh kotor dan dekil, tidur dan tinggal di tempat yang tidak layak. Mandi dan buang air besar sembarangan. Hidup di tempat-tempat yang tidak layak sebagai tempat tinggal. Perilaku dibentuk dari pengalaman, yang akan merujuk kepada “*attitude*”(sikap), kemudian akan menentukan tindakan seseorang.¹⁵⁶

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan tempat bagi anak-anak yang berada pada kondisi sosial bermasalah. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai tempat pengasuhan dan pendidikan anak-anak tersebut. Melalui pengawasan dan monitoring pemerintah, diharapkan kebutuhan anak akan hidup normal sesuai dengan perkembangannya dapat dipenuhi. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagai wujud perhatian pemerintah di dalam membentuk perilaku anak yang berada dalam kondisi

¹⁵⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980). 4

¹⁵⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*,(Jakarta Rineka Cipta2003). 3

keluarga bermasalah sosial. Pengasuhan orang tua yang tidak maksimal kepada anak, baik pengasuhan dalam pemenuhan kebutuhan fisik, sosial dan Psikologi anak.

Anak terlantar merupakan sebagian dari anak yang mempunyai permasalahan sosial. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dengan adanya keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diharapkan semua kebutuhan anak terlantar terpenuhi sesuai dengan semestinya. Dalam pengasuhan orang tua, anak terlantar mempunyai perilaku yang merupakan bentukan dari pola pengasuhan orang tua kandung. Pengasuhan dan pembinaan orang tua atau keluarga pada anak terlantar yang disebabkan oleh faktor *eksternal* dan *internal*, menjadikan pembentukan perilaku anak terlantar yang sesuai dengan lingkungan pengasuhan orang tua.

4. Bantuan Sosial

Dalam memperoleh status kewarganegaraan mereka (anak-anak) telah dijamin oleh Pemerintah Daerah. Mereka (anak-anak) telah terpenuhi mengenai status kewarganegaraan karena diberikan langsung oleh Bupati Pasuruan. Bukan hanya status kewarganegaraan mereka yang telah diperoleh, akan tetapi mereka telah diberikan sebuah gedung pembelajaran oleh kementrian pusat ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Metal.

Beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di atas kiranya cukup untuk dijadikan sebagai penguat bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Anak terlantar merupakan bagian dari anak Indonesia sehingga anak terlantar juga mempunyai hak

untuk memperoleh layanan pendidikan. Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dikeluarkan oleh PBB juga merupakan salah satu peraturan di tingkat Internasional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Meskipun demikian, Indonesia tidak menerima seluruh Pasal KHA (total 54 Pasal). Tujuh Pasal kunci yang direservasi oleh Indonesia, yaitu Pasal 1 (Definisi), Pasal 14 (hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama), Pasal 16 (hak privasi), Pasal 17 (hak anak mendapatkan informasi layak anak), Pasal 21 (Adopsi), Pasal 22 (Pengungsi Anak), dan Pasal 29 (tujuan pendidikan). Ketujuh Pasal ini ditarik oleh Indonesia pada tanggal 11 Januari 2005

Agar anak terlantar dapat memperoleh layanan pendidikan, maka pertama kali yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengakuan anak terlantar melalui administrasi kependudukan. Pengertian Anak terlantar menurut UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak terlantar adalah anak yang karena suatu

sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2006 terdapat juga pasal yang menyebutkan mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi: a) Penduduk korban bencana alam; b) Penduduk korban bencana sosial; c) Orang terlantar; dan d) Komunitas terpicil.

Pada poin “C” yaitu yang terlantar, termasuk anak yang terlantar selayaknya pihak pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang tersebut dengan memberikan untuk memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Akta Kelahiran. Pengakuan anak terlantar melalui Administrasi Kependudukan ini merupakan tahapan awal agar anak tersebut dapat mendapatkan hak-hak yang lain, termasuk juga hak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam administrasi kependudukan tersebut, tentunya pihak pengelola Administrasi dan Kependudukan, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu untuk memberikan tanda khusus bahwa anak tersebut masuk dalam kategori anak terlantar sehingga penanganan yang diberikan akan menjadi lebih baik. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil inilah nantinya pihak pemerintah dapat mengambil kebijakan terkait dengan pendidikan yang selayaknya diberikan kepada anak terlantar.

C. Pemenuhan Hak Anak Yang Terlantar Di Pondok Metal Pasuruan Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Al Zuhaili.

Pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok pesantren Metal Kab. Pasuruan dapat dilihat dengan teori Masalah Mursalah Wahbah al-Zuhaili. Teori Masalah Mursalah adalah “Menarik Kemamfaatan Dan Menghilangkan Kemudhorotan”. Atau senanda dengan istilah “menarik kemamfaatan yang di maksud oleh Syari’ (الشارع) meskipun Syari’ tidak menjelaskan dengan dalil yang tertentu, dalam pengertian ini menetapkan dan mengharuskan untuk berijtihad dalam Masalah yang tidak ada dalil Nash-nya baik dari al-Qur’an maupun as-Sunnah”. Dalam pendekatan Masalah Mursalah sejalan dengan Maqasid Syariah yaitu المصلحة الضرورية (kebutuhan primer), الحاجة المصلحة (kebutuhan sekunder), المصلحة التحسينيات (tahsiniyyat).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa memenuhi hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal tentunya menimbulkan atau memberikan kemaslahatan bagi mereka (anak-anak yang terlantar) seperti memberikan perlindungan, memberikan ilmu pendidikan, mendidik tentang Akhlaqul Karimah menghilangkan kemudhorotan bagi mereka seperti halnya tidak menimbulkan hal Negatif bagi anak-anak sehingga anak-anak yang berada di Pondok Pesantren tidak mengalami diskriminasi, jadi jorban kekerasan atau seksual. Dan kewajiban bagi pengasuh Pondok Metal untuk memenuhi segala kebutuhannya demi kepentingan masa depan mereka.

Konsep Masalah Mursalah tentunya sejalan dengan Maqashid Syari'ah dalam hal sebagai berikut:

1. المصلحة الضرورية (kebutuhan primer). Adalah kehidupan manusia baik kehidupan dunia maupun akhirat yang tidak lepas dari kebutuhan atau menggantungkannya, sekiranya apabila kebutuhan tersebut hilang maka kehidupan akan menimbulkan kerusakan, atau kebahagiaannya sempit dan mendapatkan siksa di akhirat. *Dharuriyat* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapannya kehidupan manusia. Dan "*dharuriyat*" itu terbagi menjadi lima (5) *pertama*, menjaga agama-nya, *kedua*, menjaga jiwa-nya, *ketiga*, menjaga Aql-nya, *keempat*, menjaga keturunan-nya, *kelima*, menjaga harta-nya.¹⁵⁷

Dari data yang diperoleh oleh peneliti diatas menunjukkan, bahwa pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal telah memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kab. Pasuruan mulai dari hak beragamanya, memberikan hak pendidikan (menjaga Aql-nya), mendidik dalam hal Akidah, hak untuk dipelihara (hak hidup), menikahkan ketika sudah berusia (menjaga keturunannya), memberikan hak kebebasan bagi anak-anak yang terlantar, hak untuk memperoleh harta benda, dalam hal ini menjaga harta yang

¹⁵⁷ Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damasqus: Dar al-fikr, 1986).752

diberikan oleh orang-orang, serta mendapatkan kemaslahatan hak berwarga Negara (Legalitas Negara).

2. الحاجة المصلحة (kebutuhan sekunder) adalah merupakan suatu kebutuhan, dengan kata lain setiap manusia yang membutuhkan terhadapnya untuk menghilangkan kesempitan, sekiranya apabila kebutuhan tersebut hilang atau tidak ada maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan untuk memenuhi kesempurnaan. Dalam hal ini tidak sampai merusak kehidupan manusia.¹⁵⁸

Dari penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa pemenuhan sarana dan pranasara merupakan bagian dari penyempurnaan dalam pemenuhan hak anak yang paling mendasar seperti pemenuhan hak pendidikan anak, tentunya membutuhkan tempat untuk belajar, hak beribadah membutuhkan Masjid atau Musholla, hak untuk bermain membutuhkan lapangan, hak untuk beristirahat membutuhkan tempat atau ruangan.

3. المصلحة التحسينيات (keindahan) adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (Estetika), kesempurnaan dan kepatutan atau kehormatan dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlak mulia atau Etika dan Etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan “*tahsiniyat*”. Seandainya level “*tahsiniyat*” ini tidak ada, maka tidak akan sampai menghilangkan peraturan hidup, seperti “*dharuriyat*”, atau terjadi kesulitan, atau terjadi “*haraj*”(kesulitan), seperti pada kasus “*hajiyyat*”, namun

¹⁵⁸ Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damasqus: Dar al-fikr, 1986), hlm 752

kehidupan bagaimana menjadi begitu kaku dan buruk menurut ukuran akal manusia biasa.¹⁵⁹

Dari data yang diperoleh oleh peneliti diatas menunjukkan bahwa anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal tentunya membutuhkan tempat yang nyaman bagi anak-anak ketika anak-anak merasa jenuh, membutuhkan hiburan, ketika sedang melakukan pembelajaran mereka membutuhkan hiburan atau permainan sekiranya menghilangkan kejenuhan anak-anak, ketika memenuhi hak bermain anak-anak tentunya membutuhkan rekreasi, atau berenang ke kolam renang, ketika berada di dalam Pondok Pesantren, dilihatkan film yang sekiranya mendidik bagi mereka.

Segala hal yang didalamnya mengandung untuk menjaga lima pokok tersebut maka itu termasuk Masalah, sedangkan setiap hal yang mengandung untuk menghilangkan salah satu diantara lima dasar ini adalah Mafsadah, sedangkan menghilangkan Mafsadah itu termasuk bagian dari Masalah.¹⁶⁰

Dari segi independensi Masalah Mursalah, Wahbah al-Zuhaili lebih memilih kedudukan Masalah Mursalah sebagai metode Istibath yang berdiri sendiri terlepas dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokan oleh Wahbah al-Zuhaili terhadap masalah mursalah yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari masalah mursalah menurutnya Wahbah

¹⁵⁹ Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damasqus: Dar al-fikr, 1986), hlm. 752-753

¹⁶⁰ Wahbah zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami*.....

al-Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya berlaku dibidang Muamalah atau Sosial Masyarakat dan tidak berlaku dalam Ibadah.

Adapun syarat operasional Masalah Mursalah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah:

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa Masalah yang nyata bukan sekedar berupa dugaan sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa perbuatan harus menimbulkan kemaslahatan yang nyata bukan berupa “*dzan*”(dugaan). Anak-anak yang terlantar yang diasuh di Pondok Pesantren Metal bukan hanya sekedar dugaan untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka akan tetapi anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal telah benar-benar mendapatkan kemaslahatan bagi mereka mulai dari hak beragama, hak pendidikan, memperoleh perlindungan yang nyaman bagi mereka dan kewajiban bagi pengasuh Pondok Pesantren Metal untuk memenuhi segala hak kebutuhan mereka.

- b. Ketika beramal dengan masalah tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan dalil Nash atau Ijma’.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam memenuhi hak anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal tidak bertentangan dengan dalil Nash, bahkan sudah sejalan dengan tujuan Syariat demi

kepentingan masa depan mereka serta terciptanya anak yang berakhlakul karimah

- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa cakupan masalah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan mamfaat bagi orang.

Dari penejelasan diatas menunjukan bahwa cakupan Maslaha yang diperoleh oleh anak diantaranya, memberikan kemaslahatan masa depan mereka, kehidupan yang lebih layak, tidak akan merugikan orang yang ada disekitarnya, menjadi generasi bangsa yang dapat diandalkan maskipun status anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Metal merupakan anak terlantar (tidak diketahui status orang tuanya).

Pemeliharaan anak yang terlantar baik anak yang dihasilkan dari Pranikah ataupun yang dibuang oleh orang tuanya karena faktor ekonomi atau tidak diketahui keberadaan orang tua, maka hukumnya Fardhu Kifayah untuk memelihara anak yang terlantar bagi siapapun yang menemukan atau lembaga yang telah siap untuk mengasuh, memenuhi haknya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ialah sebagai berikut: *pertama*, memberikan hak pendidikan kepada mereka khususnya Pendidikan Akhlak, Syariat, Akidah. Dalam pendidikan formal mereka masih belum mendapatkan secara maksimal, *kedua*, memberikan hak kebebasan bermain dan rekreasi satu minggu dua kali dalam hal ini satu kali untuk laki-laki satu kali untuk perempuan, *ketiga*, memberikan hak Legalitas Negara yang diberikan langsung oleh Pemerintah Daerah, *keempat*, dalam pemenuhan perwalian ketikan menikah adalah Wali Hakim, *kelima*, dalam pemenuhan hak waris, mereka (anak-anak) tidak memperoleh karena statusnya bukan anak kandung dari pengasuh Pondok Pesantren Metal, *keenam*, dalam memenuhi hak hidup sehari-hari mereka seperti hal-nya dikasih makan tiga kali sehari, *ketujuh*, dalam memenuhi kasih sayang anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal setiap satu minggu sekali atau dua minggu sekali dipanggil oleh Pengasuh Pondok dan dikumpulkan di Ndalem Pondok (rumahnya kyai) serta diberikan Motivasi dan mengedukasi tentang kehidupan, *kedelapan* dalam memenuhi hak kesehatan anak-anak yang terlantar di Pondok

Pesantren Metal ketika sakit, mereka sudah mendapatkan perawatan dari pihak Puskesmas setempat dan tidak dipungut biaya sepeserpun.

2. Upaya pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

c) Proses pemenuhan hak pendidikan anak yang terlantar diantaranya adalah *pertama*, Pendidikan kurikulum mengenai Agama (Ahklak, Syariat, Akidah), *kedua*, Pendekatan kasih sayang.

d) Memberi kebebasan bermain, agar anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal tidak terkekang ketika proses pemenuhan hak mereka khususnya pemenuhan hak pendidikan mereka

e) Memenuhi kebutuhan sehari-sehari, Seperti sandang pangan, tidak kekurangan makanan agar anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal mempunyai gizi yang lebih sehat

f) Bantuan sosial, dengan adanya bantuan sosial, maka pemenuhan hak anak-anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal dengan muda untuk dipenuhi baik dari pendidikan, sandang pangan serta Legalitas Negara berupa Akte Kelahiran.

3. Pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan setelah dikaji menggunakan Perspektif Masalahah Mursalah Wahbah al-Zuhaili tidak bertentangan dengan hukum Islam serta sejalan dengan tujuan Syari'at. Pemenuhan

hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sesuai dengan tujuan Syariat serta tidak bertentangan dengan dalil Nash baik al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal mulai dari pendidikan, hak untuk hidup, Legalitas Negara, hak bermain hak mendapatkan kasih sayang Semua itu dikaji dengan menggunakan 3 (tiga) kategori maslaha yakni Maslaha "*dharuriyat*", Maslaha "*haji*at", Maslaha "*tahsiniyat*". Dalam hal ini memenuhi hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal merupakan suatu kewajiban bagi pengasuh Pondok Pesantren Metal demi terciptanya regenerasi yang unggul, berakhlakul karimah, bermanfaat bagi orang sekitarnya lebih-lebih bermamfaat bagi bangsa dan Negara

B. Implikasi

Implikasi dari kesimpulan penelitian ini terdapat dua hal secara praktis dan teoritis, yakni sebagai berikut:.

1. Pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan setelah dianalisis menggunakan teori Masalahah Mursalah Wahbah al-Zuhaili peneliti berkesimpulan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan teori *Maslahah Mursalah* mengenai pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal bahkan anak-hak yang terlantar mendapatkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan Syariat sehingga anak-anak tidak mengalami kekerasan, penyiksaan, diskriminasi dari pihak

manapun. Tiga kategori dalam pendekatan *Maslahah Mursalah* ini selaras dengan tujuan dari program pemenuhan hak-hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kec. Rejoso Kab. Pasuruan. Pendekatan *Maslahah Mursalah* Wahbah al-Zuhaili memiliki tujuan yang selaras dengan *Maslahah Mursalah* Ulama sebelumnya mengenai merealisasikan “*maqashid syari’ah*” dengan menjaga hak pendidikan anak, hak kebebasan, hak Legalitas Negara dan keabsahan Ijtihad harus diukur sejauh mana ia merealisasikan *Maslahah Mursalah*. Pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan yakni memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar, memberikan hak-hak anak sepenuhnya, memberikan jaminan masa depan terhadap anak yang terlantar.

2. Pemenuhan hak anak yang terlantar di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso. Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Undang-undang Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).

C. Saran dan Keterbatasan Penelitian

Dari kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam pemenuhan hak anak di Pondok Pesantren Metal Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan memberikan perlakuan khusus bagi anak yang masih berusia di bawah umur 5 (lima) tahun, mengingat dari segi "*Psikis*" dan mentalnya masih sangat labil dan berbeda dengan anak yang sudah berusia diatas 5 (lima) tahun
2. Hendaknya dalam pemenuhan hak pendidikan, Anak lebih dimaksimalakan khususnya dalam bidang formal, karena ketika anak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang dijadikan acuan adalah Ijazah dari formal bahkan ketika ingin melamar pekerjaan disuatu perusahaan.
3. Hendaknya ketika dalam proses pemenuhan hak anak, tentunya tidak harus memberikan paksaan terhadap anak untuk menghafal (hafalan al-Qur'an) karena tingkat kecerdasan anak itu berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mashudi, *Al Masalahah Al Mursalah dalam penetapan Hukum Islam*, (Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia, Jurnal Ekonomi Islam No, 3, Vol,2, 2018)
- Affandi, Hernadi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2017)
- Al Busty, Al-Imam Abi Sulaiman Hamd Bin Muhammad Al-Khottoby, *Ma'limu As-Suan Syarah Sunan Abi Dawud Juz I*, (Lebanon: Daar Al-Kottob Al Ilmiyaj, 2005)
- Al-Ghazali, Ahmad bin Muhammad *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, (Beirut-Libanon : Muassasah al-Risalah, 1997)
- al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *Ihya'' Ulum ad-Din*, (Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt, jilid 3)
- Ali Ayazi, Sayyid Muhammad ', *Mufassirin Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Teheran: Wizanah al-Thaqafah wal al-Inshaq al-Islami, 1993)
- Al-Ikk, Syaikh Khalid Abdurrahman, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al Qur'an dan Sunnah*, (Solo: Al Qowan, 2009)
- Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh Al Islami*, (Damasqus: Dar al-fikr, 1986)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)
- An-Nawawi, Abu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarof, (*Shohih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz Vii, 72*)

- An-Nawawi, Abu Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarof, *Shohih Muslim Bi Syarh An Nawawi Juz VII*, (Kairo: Daarul Al Mannar, 2003)
- Ardiansyah, Pengantar Penerjemah, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer—sebuah Biografi (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010)
- Ar-Razi, Fahrudin Muhammad, *Al-mahsul Fil Ilmi al Ushulul Fiqh*, (Riyadz: Jamiah Imam syu'ud, 2, 1982)
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Asti, Natasya Rizki, Asri Lesatari Rahayu, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia*, (Jurnal ilmiah, Vol. 5, No.1 2019)
- Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surbaya: Airlangga University Press, 2001)
- Dadang, Ahmad, *Motede Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Davidson, Scott, Human Rights, alih bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 58. Terpetik dalam Hernadi Affandi, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945', *Jurnal Hukum Positum*, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol. 1, No. 2 (Juni 2017)
- Fadhilah, Dike Farizan, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*(Jurnal Justitia, Vol. 2, No. 2014)

Fadhilillah, Dike Farizan, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding Ks: Riset & Pkm,

Fathi, Bunda, *Mendidik Anak Dengan Al-Qur'an Sejak Dini*, (Bandung: Oasis, 2011)

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)

Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang, selaras, 2010)

<http://sin-riyanti.blogspot.com/2014/02/administrasi-sarana-dan-prasarana.html>

Diakses pada 11 maret 2021 pukul 10.13 WIB

<http://www.alhusnahkuwait.blogspot.com/2009/02/hak-hak-manusia-dalamislam.html>

<http://www.nu.or.id/post/read/61511/warisan-syekh-wahbah-zuhaili>,

Di akses pada tgl 20 November 2020)

Ibnu Mandzur, *Lisan al-arab*, (Cairo: Dar Al-Ma'arif, Jil 4, 1998)

Jamal, Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul asli "Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin", (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005)

Jean K. matuankotta "Perindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan

- Pengangkatan Anak” (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3, (Juli-september, 2011)
- Kadir, Abdul, *Islam dan Problem Penyakit Manusia*, (Jakarta: Istana Bacaan, 2009)
- Khair, Sadiani Abdul, *Analisis kritis Pemikiran Wahbah Az-zuhaili Tentang Penetapan Talak*, (IAIN Palangka Raya, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 8. No 2. 2016)
- Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama’ Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003)
- LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: UIN-Malang, 2005)
- Michael H. H. Mumbunan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak pendidikan Anak Di Bawah Umur*, (Jurnal ilmiah, Vol. 1, No.4 2013)
- Misran, “al-muslaha mursalah (suatu metodologi alternative dalam menyelesaikan persoalan hokum kontemporer), *Makalah*, (Banda Aceh, UIN ar-Raniry, 2016)
- Moleong, lexy J., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosada karya, 2006)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Pres, 2008),
- Muhammad Al-Khudhariy Bek. *Ilham Al-Wafa’ Fi Surat Al-Khulafa’*. Cet. IV (Kairo: Mathba’ah Al-Istiqamah, T.Th.)
- Mujtahid, *Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI, tp., 2011).*

- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta Rineka Cipta2003)
- Pasaribu, Muksana, *Maslaha Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, (Jurnal Justitia, Vol. 1, No.4 2014)
- PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.
- Rachman, M. Fauzi, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Rahbar, Faramaz Bin Muhammad, *Selamatkan Putra-Putra Dari Lingkungan Tidak Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999)
- Rizki, Devi Ayu, Sri sulastris, Maulana Irfan, *Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implimentasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Bandung*, (studi kasus forum komunikasi anak bandung), Share Social Work Jurnal, 5
- Sirat, Abdul Hadi, Nurul Hilmiyah, Moch, Hakimki, Moch, Shafiai, *Al Maslahah Based Quality Management Theoretical Overview*, (American Journal Of Applied Science, Vol,2 2016)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Syahril, "*Profesi Kependidikan*".(Padang:UNP Press, 2009)
- Syarifuudin, Amir, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Kenca Prenda Media Group, 2008). 123

- Tim Penulis Buku Psikologi Pendidikan. *Psikologi pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press; 2006)
- Ubadi, Muhammad Ya'kub Thalib, *Nafkah Isteri Hukum Menfakahi Isteri Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2000)
- Usma, Syahrudin, *Hak Anak Terhadap Pendidikan*, (UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2014) Jurnal Auladuna)
- Usman, Husaini dkk, *Metodologi Penelitian* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980)
- wawancara Nur Kholis, (Pengasuh Pondok),
- wawancara Tuminah (Pengurus Pondok/Guru Ngaji),
- wawancara, Luluk mas'udah (Guru Madin),
- wawancara, M. Makinun Amin, (Ketua Pondok)
- Zaidân, Abdul Karim, *Ushûl adDa'wah: Mu'assasah ar-Risalah*,(Beirut Mu'assasah ar-Risalah1, 988)